

**PENUNDAAN AZAN WAKTU SALAT ASAR DI
DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

MUHAMMAD AFAN NUR ATQIYA

NIM: 1802046054

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PEENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Ahmet. Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya
N9IM : 1802046054
Judul : Penundaan Azan Waktu Salat Asar di Desa Semayu Kecamatan
Selomerto Kabupaten Wonosobo

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walsorgo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

15 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun
akademik 2021/2022.

Semarang, 22 Juni 2022

Dewan Penguji

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Hi. BRILLIYAN ERNA WATI, SH., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. MAHSUN, M.Ag

NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NUR HADI, MA

NIP. 196604071991031004

Dr. H. AGUS NUR HADI, MA

NIP. 196604071991031004

Penguji Utama II

Dr. FAKHRUDDIN AZIZ, Lc., M.S.I

NIP. -

Pembimbing II

AHMAD ADB ROFIUDDIN, M.S.I

NIP. 19891022018011001

PERSETUJUAN

Dr. H. Agus Nur Hadi, MA
Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Afan Nur Atqiya

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya

NIM : 1802046054


Judul Skripsi : **Dinamika Penundaan Waktu Salat Asar di
Desa Semayu Kecamatan Selomerto
Kabupaten Wonosobo**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Juni 2022
Pembimbing I



Dr. H. Agus Nur Hadi, MA
NIP. 196604071991031004

Dr. A. Adib Rofi'uddin, MSI.
Beringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Afan Nur Atqiya

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya

NIM : 1802046054


Judul Skripsi : **Dinamika Penundaan Waktu Salat Asar di
Desa Semayu Kecamatan Selomerto
Kabupaten Wonosobo**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Juni 2022
Pembimbing I


Dr. A. Adib Rofi'uddin, MSI.
NIP. 198911022018011001

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afan Nur Atqiya
NIM : 1802046054
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan.

Semarang, 09 Juni 2022



Muhammad Afan Nur Atqiya
1802046054

MOTTO

صَلَاةُ الْجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً¹

“Sholat berjamaah lebih utama dari pada sholat sendirian
dengan tujuh puluh derajat”.²

¹ Imam syafi'i, *Musnad Imam Syafii* (Beirut, 1440).

² Yusuf Ahmad Ar-Rahman, *Buku Pintar: Shalat Lengkap Sesuai Al-Quran Dan Hadist* (Alita Aksara Media, 2011).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Abah, Ibu dan keluarga tercinta

KH. Drs. Tauhid dan Dra. Hj. Sri Nuri Rohmawati

Beliau berdua yang selalu mendidik, mendo'akan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Walisongo Semarang

Para Kyai, Asatidz, dan Dosen-dosen penulis

Yang telah mendo'akan, membimbing, dan mendidik penulis. Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau semua menjadi amal jariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No.158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- وَسَطَ *Wasat*
- تَعْدِيلُ *Ta'dil*
- مَيْلُ *Mail*
- قَوْسٍ *Qous*

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- اِجْتِمَاعٍ *Ijtimā'*
- اِخْتِلَافُ *Ikhtilāf*
- عُرُوبٍ *Gurūb*

D. Ta' Marbutah

Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- حِصَّةُ الْأَرْضِ *Ḥiṣṣah al-Ard/Ḥiṣṣatul al-Ard*
- طَلْحَةُ *ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- حَاصَّةٌ *Khāṣṣah*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الزَّمَانُ *az-zamanu*
- الْقَمَرُ *al-qamaru*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*

ABSTRAK

Desa Semayu merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Wonosobo yang terkenal dengan kesejukan, Desa penghasil kerajinan cangkul dan alat pertanian, pemandangan alam, serta adat dan budayanya yang masih terjaga hingga saat ini. Berbicara mengenai waktu salat di Desa Semayu mempunyai keunikan dalam pelaksanaan azan yang dilaksanakan tidak di awal waktu. Azan merupakan seruan atau panggilan untuk melaksanakan salat, azan juga sebagai penanda masuknya waktu salat. Mengingat pelaksanaan salat secara lahiriah berlawanan dengan teks hadis Nabi yang menganjurkan agar melaksanakan salat diawal waktu, penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan Fikih dan Astronomi terkait pelaksanaan salat Asar yang menunda waktu salat asar di Desa Semayu Wonosobo. Penelitian ini dirumuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1.) Bagaimana praktik azan waktu salat asar di daerah tersebut? 2.) Bagaimana pandangan Fikih dan Astronomi terkait pelaksanaan azan salat Asar di daerah tersebut?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris normatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hukum positif yang berlaku di masyarakat Desa Semayu dalam hal ini pelaksanaan Azan Salat Asar tidak di awal waktu, kemudian meneliti hukum mengenai pemberlakuan ketentuan di masyarakat dalam buku maupun kitab fikih. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh dan warga Desa Semayu. Data sekunder diperoleh dari buku, makalah, jurnal dan lain-lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini dan bahan kajian lainnya yang dapat mendukung penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa Pelaksanaan salat Asar di Desa Semayu termasuk dalam kategori Waktu jawaz yang tidak ada kemakruhan. Pelaksanaan salat yang dilakukan di Desa Semayu merupakan hasil penimbangan antara salat di awal waktu dengan salat berjamaah. Keterlambatan

pelaksanaan salat berjamaah di Desa Semayu masih termasuk dalam waktu jawaz, yaitu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Praktik pelaksanaan salat asar di Desa Semayu tidak mendapatkan keutamaan salat di awal waktu akan tetapi tetap mendapat keutamaan salat berjamaah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "***Penundaan Azan Waktu Salat Asar Di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo***" dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.

Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya dan yang kita nantikan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya hasil jerih payah penulis secara pribadi. Namun semua itu dapat terwujud dikarenakan adanya usaha serta bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis Abah KH. Drs. Tauhid dan Ibu Hj. Dra. Sri Nuri Rohmawati atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selama ini mengalir tanpa henti kepada penulis dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

2. Prof. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Dr. H. Arja' Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Ahmad Munif, MSI., selaku ketua program studi Ilmu Falak beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Agus Nur Hadi, MA. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Dr. A. Adib Rofi'uddin, MSI. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dengan sabar tulus dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua Jurusan Ilmu Falak beserta staf-stafnya atas segala bimbingan, bantuan dan kerjasamanya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo secara umum atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dapat diterima

oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca. Amin.

Semarang, 21 April 2022

Penulis,

Muhammad Afan Nur Atqiya

NIM: 1802046054

DAFTAR ISI

COVER	1
PERSETUJUAN	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber data	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM WAKTU SALAT	15
A. Pengertian Waktu Salat	15
B. Dasar Hukum Waktu Salat	23

C.	Dinamika Pendapat Ulama Mengenani Waktu Salat	30
D.	Data-Data Perhitungan Awal Waktu Salat	36
E.	Metode Penentuan Awal Waktu Salat	44
BAB III	PENUNDAAN AZAN DI DESA SEMAYU	49
A.	Profil Desa Semayu	49
B.	Sejarah Penundaan Azan di Desa Semayu dan Kegiatan Kemasyarakatan	57
C.	Pelaksanaan Azan di Desa Semayu	63
1.	Masjid Nurul-Huda.....	65
2.	Masjid Al-Huda.....	68
3.	Masjid As-Shobri	71
D.	Pandangan Tokoh Agama dan masyarakat Desa Mengenai Praktik Azan di Desa Semayu	75
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SALAT ASAR YANG DIAKHIRKAN	80
A.	Analisis Pelaksanaan Azan dan Salat Asar Berjamaah di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo 80	
B.	Analisis Fikih Terkait Praktik Penundaan Waktu Salat Asar di Desa Semayu	87
C.	Analisis Astronomi Terkait Praktik Penundaan Waktu Salat Asar di Desa Semayu.....	97
BAB V	PENUTUP	105
A.	Kesimpulan.....	105

B. Saran.....	106
C. Penutup.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berawal dari kejanggalan penulis saat berada di Wonosobo, penulis menemukan fenomena yang tidak biasa. Di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo memiliki kebiasaan yang berkorelasi dengan kebiasaan masyarakat, yaitu mengumandangkan azan serta salat asar berjamaah yang ditunda karena menunggu mayoritas masyarakat pulang bertani. Dalam arti, azan dan salat asar yang tidak tepat sesuai dengan jadwal waktu shalat yang ditetapkan oleh kemenag akan tetapi waktu tersebut mundur dari ketentuan masuknya salat asar yang ditentukan oleh kemenag.

Dalam fenomena kasus di atas terjadi pada daerah yang mayoritas masyarakatnya petani, dimana nenek moyang dahulu memiliki kemungkinan menggunakan bayangan benda sebagai penanda waktu masuknya salat. Secara garis besar ada dua metode penentuan waktu waktu salat, yaitu *hisab* dan *ru'yat*.³ Hal tersebut memiliki kaitan seperti tongkat istiwa' yang dipelajari di ilmu falak atau masyarakat di daerah tersebut

³ Rifqiyah Alfiyatur, “*Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Shalat Di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*.” (IAIN Ponorogo, 2017).

memiliki rujukan sendiri untuk mengetahui pertanda waktu salat.

Dalam kasus ini penulis telah mencoba melakukan prariset pada tanggal tiga Januari dimana peneliti menemukan perbedaan yang terjadi antara keputusan awal waktu salat yang ditentukan oleh Kemenag dengan praktek yang telah dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut sebagaimana tabel di bawah

Tabel 1.1

NO	HARI TANGGAL	AWAL WAKTU SALAT ASAR	TEMPAT
1.	Senin, 3 Januari	15:14	Keputusan Kemenag
2.	2022	16:09	Masjid Al - Huda

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan terjadi antara ketetapan yang telah ditentukan dengan kebiasaan masyarakat daerah tersebut.

Berjalannya waktu, problematika-problematika yang bermunculan di masyarakat semakin kompleks. Disamping berkembangnya dunia global yang kian melejit, ternyata

disudut lain masyarakat Indonesia juga memiliki problematika yang terus bermunculan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendekatan studi Islam dalam mengkaji fenomena-fenomena sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Islam sebagai agama terakhir yang wajib diimani oleh seluruh manusia harus bisa menjadi agama yang dinamis dan mengayomi. Islam juga menjadi agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dengan konsekuensi yang harus diterima salah satunya yaitu islam harus bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga bisa menjadi agama yang relevan dalam menyikapi problematika yang semakin kompleks ini. Terlebih dalam sudut pandang Fikih ibadah, baik ibadah *mahdah*⁴ ataupun *ghairu mahdah*⁵.

Dalam sudut pandang fikih yang merupakan salah satu pendekatan dalam kajian studi Islam, terkadang memiliki

⁴ Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ketentuannya pasti atau ibadah khassah (ibadah murni, ibadah khusus), yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah, seperti shalat, tadarus Al-Qur'an, zakat, puasa dan haji. lihat: Chabib Thoha, Saifuddin Zuhri, and Haji Syamsudin Yahya, *Metodologi Pengajaran Agama / Tim Perumus, Chabib Thoha, Saifuddin Zuhri, H. Syamsudin Yahya | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Semarang, 2004), 171–172.

⁵Ibadah 'ghairu mahdhah yakni meliputi sosial, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, kemiskinan, dan sebagainya. lihat: Thoha, Zuhri, and Syamsudin Yahya, 172.

kesepakatan yang berbeda-beda untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul ditengah masyarakat sekarang. Dalam perkembangannya, fikih memang bisa merubah hukum sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Salah satu ranah yang dibahas dalam fikih ialah kewajiban menjalankan salat 5 waktu bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Artinya setiap manusia yang sudah memiliki akal baligh wajib melaksanakan salat 5 waktu setiap harinya.

Melaksanakan salat tepat pada waktunya merupakan salah satu syarat sah bagi setiap muslim untuk melakukan ibadah dengan baik dan benar sesuai ketentuan syara' yang berlaku dalam agama islam. Dengan catatan, apabila seseorang melaksanakan salat tidak dalam waktunya seperti melakukan salat subuh di waktu dzuhur, dzuhur diwaktu asar atau yang lainnya maka tidak dibenarkan.

Fenomena kebiasaan masyarakat menunda azan dan salat asar berjamaah di Desa Semayu ini dapat menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti baik dari segi sosiologis, kebudayaan dan sangat menyinggung ke ranah ilmu falak. Oleh karena itu penulis bertujuan membuat skripsi dengan judul “Penundaan Azan Waktu Salat Asar Di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat ditentukan beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penundaan azan waktu salat asar di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana pandangan Fikih dan Astronomi terkait pelaksanaan azan waktu salat Asar di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan azan waktu salat asar di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.
2. Mengetahui Kajian Ilmu Fikih dan Astronomi terhadap pelaksanaan azan dan salat Asar berjamaah di Daerah tersebut.

Dengan tujuan yang akan diketahui maka akan diketahui pula manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Menambah khazanah keilmuan Falak dalam bidang sosiologis kemasyarakatan.
2. Mengetahui kebudayaan-kebudayaan masyarakat dari segi ilmu falak dan fikih.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam objek yang diteliti. Terkait dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, sejauh yang telah penulis baca, penulis menemukan beberapa literatur terdahulu yang membahas tentang penundaan azan dan waktu salat. Penulis juga tidak menemukan tulisan yang membahas tentang fenomena penundaan azan dan waktu salat di daerah Wonosobo. Beberapa literatur terdahulu yang pembahasannya hampir mirip dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis diantaranya:

Pertama, terdapat penelitian yang ditulis Agus Solikin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Dampak Perkuliahan Praktikum Hisab Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Terhadap Kehidupan Beragama*

Mahasiswa” dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Solikin ini menjelaskan mengenai dampak perkuliahan praktikum hisab waktu salat terhadap kehidupan beragama mahasiswa prodi ilmu falak UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan survey dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada 27 mahasiswa lalu mengkorelasikan hasil yang telah dilakukan dengan analisisnya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Faizur Rohman dan Agus Solikin UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kearifan Lokal Penetapan Jadwal Adzan*”. Pada penelitian ini penulis berusaha menganalisis hukum islam mengenai kasus penetapan jadwal azan yang terjadi di Datar Putukrejo Loceret Nganjuk Jawa Timur. Hipotesa awal yang dilakukan penulis yaitu kearifan local yang terjadi di daerah tersebut sedikit banyak mempengaruhi terhadap penetapan awal waktu salat, yang mengakibatkan adanya selisih beda cukup jauh. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti karena pada penelitian ini, penulis mencoba menganalisis hukum terhadap

⁶ Agus Solikin, Uin Sunan, and Ampel Surabaya, “Dampak Perkuliahan Praktikum Hisab Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Terhadap Kehidupan Beragama Mahasiswa,” *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 3 (October 21, 2019), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/3412>.

fenomena penetapan jadwal azan yang terjadi di daerah tersebut.⁷

Selanjutnya ada penelitian yang ditulis oleh Salju Puspitasari Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berjudul *“Pengunduran Awal Waktu Salat Asar Berjamaah dalam Perspektif Fiqh Mawāqit As–Salat dan Ilmu Falak”*. Penelitian ini mencoba menelaah pemahaman fenomena yang terjadi di Desa Sumberejo, Ngablak, Kabupaten Magelang dan mengkorelasikannya dengan Fiqh Mawāqit As – Salat dan ilmu falak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salju ini juga memberikan informasi berupa perhitungan dan data waktu salat asar selama kurang lebih 4 bulan (Januari – April 2021) dan menghitung rata – rata akhir waktu salat asar atau masuknya waktu salat maghrib pada bulan Januari 2021 di daerah tersebut.⁸

Berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Mela Amelia, Yanwar Arief, dan Ahmad Hidayat Universitas Islam Riau yang berjudul *“Hubungan Antara Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Wajib dengan Prokratinasi Akademik*

⁷ moh. Faizur Rohman, *“Analisi Hukum Islam Terhadap Kearifan Lokal Penetapan Jadwal Adzan,”* Uin Sunan Ampel Surabaya 9 (n.d.): 64–80.

⁸ Salju Puspitasari, *“Pengunduran Awal Waktu Salat Asar Berjamaah Dalam Perspektif Fiqh Mawāqit As - Salat Dan Ilmu Falak,”* Al-Hikam 3 (2021).

pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau” yang menjelaskan tentang kedisiplinan mahasiswa melaksanakan salat wajib dengan kegiatan akademik yang dilakukan di kampus. Penelitian ini memiliki sampel survei mahasiswa sebanyak 89 mahasiswa. Hasil yang akan kita jumpai pada literatur ini adalah hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data data yang dikumpulkan lalu mengkorelasikan menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa Inggris “*research*” yang merupakan gabungan dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*to search*” yang berarti mencari kembali pencarian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pencarian kebenaran pengetahuan (ilmiah), karena ke depannya hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai dasar permasalahan - permasalahan atau isu tertentu.¹⁰

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan

⁹ Mela Amelia et al., “*Hubungan Antara Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Wajib Dengan Prokratinasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas*” 13, no. 1 (2019): 44–54.

¹⁰ Ishaq Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*” (Alfabeta, 2017).Hal 13

tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) yaitu penelitian terhadap keadaan sosial masyarakat yang ditempuh dengan cara observasi dan wawancara secara langsung.¹¹

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan sumber data yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas, sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹² Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui observasi lapangan, wawancara, dokumen, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Dalam penelitian ini data premier yang di gunakan oleh penulis yaitu dengan cara observasi lapangan. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai imam masjid-masjid

¹¹ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

¹² Dr Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.

yang ada di Desa Semayu dan beberapa pihak yang dirasa berpengaruh dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data atau bahan pembahasan berupa semua publikasi mengenai waktu salat yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Dalam arti, data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan oleh penulis. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen, buku, jurnal dan penelitian lainnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan semua sumber data yang telah didapatkan baik melalui wawancara, observasi lapangan maupun yang lainnya yang kemudian dinarasikan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan buku panduan kepenulisan skripsi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab dengan tujuan memeproleh informasi yang dituju.

Dalam hal ini penulis memungkinkan wawancara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2005. hlm. 141

secara daring dengan menggunakan telepon seluler atau bertemu secara langsung.

2. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi sebagai salah satu metode yang digunakan karena pada dasarnya suatu objek dapat diungkap datanya apabila peneliti bersedia melakukan observasi. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan meliputi pengamatan secara langsung jam dan praktek ibadah yang dilakukan pada masjid yang mempraktekan azan petani dan membandingkan perbedaan waktu dengan ketentuan dari kemenag.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian skripsi ini.¹⁴

¹⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2013. Hlm. 274

4. Kajian Kepustakaan

Kajian kepastakaan yang dimaksud yaitu penulis melakukan pencarian terhadap literatur-literatur lama maupun baru yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dirasa cukup. Dalam skripsi ini penulis menerapkan metode deskriptif analisis, proses ini diawali dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi wawancara, observasi, dan kajian kepastakaan. Kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi dirangkum dengan memilih data pokok serta disusun secara sistematis sehingga data-data saling berkaitan dan dijadikan menjadi narasi yang bersangkutan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih lanjut, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan kita untuk memahami permasalahan yang dibahas. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Pada bab pertama, penulis mengemukakan pendahuluan, dalam hal ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika kepenulisan sebagai landasan berjalannya proses penelitian. Berikutnya pada bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang waktu salat yang meliputi beberapa sub pembahasan tentang pemahaman serta konsep tentang waktu salat yang diantaranya pengertian salat, dasar hukum waktu salat, pendapat ulama mengenai waktu salat, dan metode penentuan waktu salat.

Pada bab ketiga berisi tentang data hasil wawancara dan observasi terhadap penundaan praktek pelaksanaan salat asar yang di lakukan di Desa Semayu. Berikutnya pada bab empat penulis menganalisis hasil data dan observasi lapangan penundaaan waktu salat asar yang dilakukan di Desa Semayu. Terakhir bab kelima, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk peneliti selanjutnya, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKTU SALAT

A. Pengertian Waktu Salat

Salat secara bahasa berasal dari bahasa Arab صلى يصلي (صلاة) (*ṣhallā-yuṣhallī-ṣhalātan*) yang berarti doa.¹⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, salat diartikan sebagai sembahyang yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁶ Adapun definisi salat secara istilah menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menyatakan salat adalah ibadah yang meliputi beberapa perkataan serta perbuatan yang diawali dengan takbir al-ihram dan diakhiri dengan salam.¹⁷ Salat merupakan ibadah wajib bagi orang-orang untuk berinteraksi secara langsung dengan tuhanya sebagaimana telah ditentukan waktunya seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa: 103.¹⁸ Selain itu, salat merupakan pilar dari salah satu 5 rukun Islam yang telah diisyaratkan hadis yang mulia, Islam dibangun atas lima perkara: kalimat

¹⁵ Munawwir Ahmad Warson, "Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia," *Surabaya: Pustaka Progresif* 1088, no. 9 (1997): 792.

¹⁶ New Life Options, "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 771.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah* (Dār al-Fikr lil-Ṭibā'ah wā-an-Našr, wā at-Tawzī', 1983), 90.

¹⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana* (Pustaka Al Kautsar, 2015), 145.

syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji bagi yang mampu.¹⁹

Secara syar'i salat yang diwajibkan (*ṣalat maktubah*) mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan ibadah *muwaqqat*. Walaupun di dalam Alquran tidak dijelaskan secara menyeluruh.²⁰ Jika dalam suatu dalil terdapat anjuran untuk mengerjakan salat, maka secara lahirnya kembali pada salat dan pengertian syari'at. Karena salat juga merupakan salah satu kewajiban muslim seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.²¹

Menurut Susiknan, tokoh pertama yang membuat jadwal waktu salat di dunia adalah Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi menggunakan markaz kota Baghdad. Awalnya, untuk mengetahui kapan pelaksanaan salat lima waktu merupakan tugas para *muazin*. Mereka melakukan observasi setiap hendak melaksanakan salat. Jika tanda-tanda yang ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW telah terpenuhi maka awal waktu salat telah tiba. Setelah Islam berkembang dan berdialog dengan peradaban luar seperti sekarang,

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah et al., *Fiqih Ja'fari* (Lentera, 1995), 117.

²⁰ Izzudin Ahmad, "Ilmu Falak Praktis," *Semarang: PT Pustaka Rizki Putra*, 2012, 78.

²¹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis* (Pustaka Rizki Putra, 2020).

khususnya Yunani yang memiliki tradisi observasi yang dikompilasi dalam bentuk “Zij” (Tabel Astronomi) memberi inspirasi bagi para ilmuwan muslim untuk membuat jadwal waktu salat.²²

Jadwal imsakiyah atau jadwal yang menetapkan waktu salat mengalami perkembangan di belahan dunia. Di Indonesia, jadwal waktu salat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya jadwal imsakiyah berbentuk sederhana, dan yang beredar di masyarakat sangat terbatas. Proses perhitungan juga asih dilakukan dengan cara manual. Diawali dengan bentuk yang sederhana itu dengan menggunakan komputer dibuat menjadi program DOS dan kemudian di copy dalam jumlah tertentu. Sehingga pada era teknologi informasi jadwal waktu salat dibuat dengan mudah dan efisien karena proses perhitungan dibantu berbagai macam software awal waktu salat juga didukung dengan Desain grafis yang sangat memadai.²³

Menurut Ayung Notonegoro, sampai sekarang belum ditemukan catatan sejarah yang pasti tentang perkembangan jadwal waktu salat di Indonesia. Akan tetapi, jika merujuk pada

²² Susiknan Azhari, “Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi,” *Yogyakarta: Museum Astronomi Islam*, 2015, 146.

²³ Azhari, 157–58.

perkembangan ilmu falak dan awal pengenalan jadwal waktu salat, dapat diduga penyebaran jadwal waktu salat pertama kali di Nusantara dibawa oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Mishra. Beliau merupakan seorang ulama ahli ilmu falak yang berasal dari Mesir. Kemudian datang ke Nusantara, tepatnya di Betawi pada tahun 1896 M/1313 H. Syekh Abdurrahman kemudian membuka pengajaran ilmu falak dan memiliki banyak murid yang masyhur, selanjutnya di kemudian hari turut serta mengembangkan ilmu falak. Diantaranya yaitu Sayyid Ustman al-Batawi (1822-1913 M/1237-1331 H), kemudian memiliki murid dan memiliki keahlian dalam ilmu falak yaitu Syekh Muhammad Manshur bin Abdul Hamid, penulis kitab Sullamun Nayyirain (1344 H/1925 M). Sehingga memiliki kemungkinan besar dari jalur inilah jadwal waktu salat diperkenalkan di Indonesia yang digunakan sampai sekarang.²⁴

Dalam praktik pembuatan jadwal waktu salat yang berkembang saat ini di masyarakat ada yang dihitung sesuai kota provinsi masing-masing. Ada pula yang dihitung menurut salah satu kota provinsi, sedangkan kota lainnya menggunakan konversi waktu daerah. Sementara itu, mayoritas jadwal waktu

²⁴ Lina Atikah, "Koreksi Jadwal Waktu Salat Berdasarkan Ketinggian Tempat (Studi Kasus Masjid Atta'awun Puncak Bogor)," vol. 1 (Semarang, 2019).

salat yang beredar di Indonesia dihitung menurut salah satu kota provinsi kemudian dilakukan konversi waktu setiap daerah berdasarkan salah satu kota yang telah ditetapkan.²⁵

Bila kita perhatikan, dari masuknya awal waktu salat akan selalu terkait dengan posisi atau kedudukan suatu tempat dan peredaran gerak semu matahari, yaitu rekayasa peredaran harian matahari akibat dari adanya rotasi bumi.²⁶ Adapun penetapan waktu salat *maktubah* (wajib) meliputi awal waktu salat lima waktu diantaranya yaitu salat Ẓuhur, salat Asar, salat Magrib, salat Isyā, dan salat Subuh.

1. Salat Dzuhur²⁷

Waktu Dhuhur dimulai ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat.²⁸ Adapun akhir waktunya yaitu ketika

²⁵ Azhari, "Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi," 146–47.

²⁶U D I AFENDI, "SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI'I (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi" i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon)" (Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017).

²⁷Dinamakan Dhuhur karena salat Dhuhur dilaksanakan saat terik sinar matahari menyengat. Lihat: AFENDI.

²⁸ Abdul Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis: Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat & Awal Bulan Dan Gerhana* (Amzah, 2012).

bayang-bayang suatu benda telah sama dengan Panjang benda tersebut.²⁹

2. Salat Asar³⁰

Waktu Asar dimulai sejak berakhirnya waktu Duhur, yaitu panjang suatu bayangan sama panjang dengan tinggi benda ditambah panjang bayangan ketika waktu istiwa'.³¹ Berkaitan dengan waktu salat Asar, terdapat beberapa hal khusus yang lebih dari *syar'i*, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 5 bahwa Asar memiliki lima macam waktu sebagaimana hal berikut:³²

- a. Waktu *faḍillāh*, yaitu ketika salat yang dikerjakan di awal waktunya.

²⁹Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap," 2005.

³⁰Asar adalah salah satu waktu salat fardlu yang dilaksanakan pada waktu sore hari. Adapun sebaik-baik pelaksanaan salatnya adalah segera setelah masuk waktu Asar. Mengundurkannya sampai cahaya matahari telah kekuningkuningan adalah makruh. Lihat AFENDI, "SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI' (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi" i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon)."

³¹ M Ihtirozun Ni'am, "AKURASI PERHITUNGAN WAKTU SHALAT DALAM PELAYARAN," n.d.

³²Nihayatur Rohmah, "Syafaq Dan Fajar," *Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo*, 2012.

- b. Waktu *ikhtiyār*, yaitu ketika salat yang dikerjakan pada waktu saat panjang bayang-bayang sama dengan bendanya.
 - c. Waktu jawaz *bilā karāhah*, yaitu ketika salat yang dikerjakan pada waktu jawaz sampai matahari mulai menguning.
 - d. Waktu jawaz *ma'a karāhah*, yaitu ketika salat yang dikerjakan pada saat matahari sudah mulai menguning sampai matahari terbenam.
 - e. Waktu *'uzur*, yaitu salat yang dikerjakan pada waktu Dhuhur dengan mengumpulkan (jama') antara salat Asar dan Dhuhur karena disebabkan bepergian atau sebab hujan yang sangat lebat. Pada saat seperti ini salat Asar tetap dikerjakan, namun ketika waktu telah habis karena matahari telah terbenam maka hukum salat Asar itu harus di *qadha'*.
3. Salat Maghrib³³

³³Maghrib menurut bahasa adalah waktu terbenamnya matahari. Sementara Maghrib sendiri merupakan nama salah satu waktu salat fardlu. Awal waktunya adalah setelah terbenam matahari dan diakhiri apabila syafaq telah hilang. Lihat: AFENDI, "SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI'I (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi" i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon)."

Waktu salat Maghrib dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir saat warna merah (*syafaq*)³⁴ Di ufuk barat hilang. Waktu yang paling utama untuk melakukan salat Maghrib ialah ketika ujung sinar matahari telah merumbai sebagai pertanda bahwa matahari telah hilang dari pandangan kita.³⁵

4. Salat Isyā³⁶

Waktu Isyā dimulai ketika hilangnya mega merah di ufuk barat sampai beberapa saat hingga menjelang terbit fajar shadiq.³⁷ Menurut kesepakatan ulama fikih, berakhirnya waktu salat Isyā adalah dengan masuknya waktu salat Subuh.³⁸

5. Salat Subuh³⁹

³⁴ Syafaq adalah cahaya matahari yang terpecar di tepi langit sesudah terbenamnya matahari. Pada mulanya, syafaq berwarna merah. Setelah itu warna merah tersebut hilang dan datang cahaya putih. lihat AFENDI.

³⁵Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis: Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat & Awal Bulan Dan Gerhana*.

³⁶Isya adalah salah satu waktu salat fardu. Adapun waktunya adalah mulai dari terbenam syafaq merah. lihat: AFENDI, "SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI'I (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi" i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon)."

³⁷AFENDI.

³⁸ Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis: Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat & Awal Bulan Dan Gerhana*.

³⁹ Subuh adalah salat fardu yang dikerjakan di pagi hari yang dimulai sejak terbit fajar shadiq. lihat: AFENDI, "SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI'I (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi" i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon)."

Waktu Subuh dimulai setelah terbit fajar⁴⁰ shadiq hingga terbit matahari.⁴¹ Pertanda munculnya fajar shadiq dengan adanya sinar putih terbentang di ufuk timur. Salat Subuh juga dinamakan dengan salat fajar, karena dilakukan di waktu fajar. Akan tetapi hal tersebut tidak membedakan keduanya.⁴²

Dalam istilah fikih, fajar shadiq dan fajar kadzib begitu dikenal. Akan tetapi dalam kalangan astronomi, hanya mengakui fajar shadiq karena tidak mungkin cahaya yang sudah nampak menghilang kembali (*fajar kadzib*). Dalam Arti, apabila cahaya sudah nampak berarti ia terus beredar menuju titik edar dan membentuk sudut yang lebih besar.⁴³

B. Dasar Hukum Waktu Salat

a. Dasar Hukum Al-Quran

1. QS An-Nisa 103:

⁴⁰ Fajar adalah cahaya kemerahan di langit sebelah timur sebelum terbit matahari. lihat: AFENDI.

⁴¹ Menurut ahli hisab, posisi matahari pada saat itu adalah sekitar -20o dari ufuk timur, sebagian pendapat lainnya berkisar -15o sampai -19.5o ., munculnya fajar shadiq ditandai dengan mulai pudarnya cahaya bintang. Lihat: AFENDI.

⁴² Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis: Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat & Awal Bulan Dan Gerhana*.

⁴³ AFENDI, "SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI'I (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi" i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon)."

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
اطْمَأَنَّكُمْ فَاقْضُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (Q.S. An-Nisa: 103)⁴⁴

Kata (موقوتا) *mauqūtan* diambil dari kata (وقت) waqata/waktu. Secara bahasa, kata ini digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan pekerjaan. Setiap salat mempunyai waktu dalam arti ada masa dimana seseorang harus menyelesaikannya. Apabila masa itu telah berlalu, pada dasarnya berlalu juga salat itu. Ada juga yang memahami kata ini dalam arti kewajiban yang berkesinambungan dan tidak berubah sehingga firman-Nya mengartikan salat sebagai (كتبا موقوتا) *kitabān mauqūtan* berarti salat adalah kewajiban yang tidak berubah, harus selalu dilaksanakan, dan tidak pernah gugur dengan alasan apapun.

⁴⁴ Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

Pendapat ini dikukuhkan oleh penganutnya yang berkata bahwa tidak ada alasan dalam konteks pembicaraan disini untuk menyebut bahwa salat mempunyai waktu-waktu tertentu. Penutup ayat ini menurut penganut pendapat ini dijadikan sebagai alasan mengapa perintah salat setelah mengalami keadaan gawat perlu dilalukan. Adanya waktu-waktu salat dan beberapa ibadah yang ditetapkan Islam mengharuskan adanya pembagian teknis menyangkut masa. Ini pada gilirannya mengajar umat agar senantiasa memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang serta menyelesaikan setiap rencana itu tepat pada waktunya.⁴⁵

Mengenai waktu salat, Imam Syafi'i juga mengatakan, Allah swt. telah menetapkan dalam kitab-Nya bahwa kewajiban salat telah ditentukan waktu-waktunya. Waktu yang dimaksud dalam hal ini adalah waktu pelaksanaan salat dan jumlahnya.⁴⁶

Jika waktu salat pertama habis maka salat yang kedua tidak lagi menjadi waktu yang pertama, namun ia memiliki waktu salat berikutnya. Oleh sebab itu, orang yang kehabisan waktu salatnya, kemudian hendak melaksanakan salat diwaktu

⁴⁵ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," Jakarta: lentera hati 2 (2002), hlm 639.

⁴⁶ Syekh Ahmad Musthafa Al-Farran and Syaikh Ahmad, "Tafsir Imam Syafi'i, Terj.," Fedrian Hasmand, Jakarta: al-Mahira (2008), hlm 230.

lain maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa “silih berganti jika yang satu tenggelam, maka yang lain muncul” artinya jika suatu waktu berlalu, maka akan muncul waktu yang lain.⁴⁷

2. QS Al-Isra' 78

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan salat lima waktu. Mulai dari tergelincirnya Matahari dari pertengahan siang, yaitu permulaan waktu Zuhur, dan setelah Matahari itu tergelincir di tengah hari dari pertengahan siang, akan terus condong kebarat hingga terbenam. Oleh karena itu, dalam kata tergelincir matahari, masuklah waktu Zuhur hingga bayangan suatu benda

⁴⁷ Jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam, and Negeri Walisongo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Salat Zuhur Dan Asar Yang Diakhirkkan (Analisis Persepsi Tokoh Agama Islam Di Desa Menjer Kabupaten Wonosobo)*” (2019).

⁴⁸ *Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).*

sama dengan panjang benda tersebut dan telah masuk waktu Asar hingga matahari terbenam di ufuk barat. Artinya, apabila Matahari telah terbenam di ufuk barat, maka telah masuk waktu Magrib hingga cahaya merah di ufuk barat menghilang dan masuklah waktu salat Isyā.⁴⁹

b. Dasar Hukum Hadits

1. Hadist Bukhari

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال : حدثنا شعبة قال : الوليد بن العيزار أخيني قا : سمعت أبا عمرو الشيباني يقول : حدثنا صاح هه الدار وأشار إل دار عبدالله قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : اي العمل أح إل الله ؟ قل : (الصلاة على وقتها). قال : ثم أي؟ قال : (بر الوالدين) . قال : ثم أي قال : (الجهاد في سبيل الله). قال : حدثني بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزدني⁵⁰

Artinya: “Dari Abdullah, ia berkata, “saya bertanya kepada Nabi saw, apakah perbuatan yang paling dicintai Allah swt? Rasul menjawab. “salat pada waktunya.” Saya bertanya lagi, “lalu apa?” Rasul menjawab, “lalu beerbuat

⁴⁹Falak, Islam, and Walisongo, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SALAT ZUHUR DAN ASAR YANG DIAKHIRKAN (ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI DESA MENJER KABUPATEN WONOSOBO).”

⁵⁰ Abdillah Muammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 125.

baik kepada orang tua.” Saya bertanya lagi, “lalu apa?” Rasul menjawab, “jihad (perang) dijalan Allah.” Dia berkata, “Rasulullah memberitahuku tentang itu, dan jika aku menambahkan lagi, maka beliau pasti akan menambahkan.”⁵¹

2. Hadist Muslim

و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ⁵²

Artinya: “Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepadaku, Abdhus Shamad menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “waktu Zuhur adalah jika matahari telah tergelincir [terus berlangsung sampai] bayangan seseorang sama persis dengan ukuran panjang bayangan dirinya, serta selama waktu Asar belum datang. Waktu salat Asar adalah selama cahaya sang surya belum menguning. Waktu salat magrib adalah

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, “Al Imam Al Hafizh. 2009,” *Fathul Bari Syarah: Shahih Bukhari/Al-Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani*, n.d., 427.

⁵² Imam MUSLIM and Adib Bisri MUSTHOFA, *Tarjamah Shahih Muslim Jil. 1/ Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj; Terj. Adib Bisri Musthofa* (Semarang, 1992), 427.

sebelum mega merah menghilang. Waktu salat Isyā adalah sampai paruh pertengahan malam. Dan waktu salat Subuh adalah mulai fajar [ṣādiq] muncul sampai sebelum matahari terbit, maka tahanlah untuk melakukan salat. karena sesungguhnya matahari terbit diantra dua tanduk setan”⁵³.

Hadis ini menjelaskan mengenai batasan-batasan waktu salat wajib baik awal waktu maupun akhir waktu dalam sehari. Awal waktu Zuhur yaitu ketika matahari tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika bayangan sesuatu benda sama persis dengan panjang wujud benda aslinya. Jika bayangan sesuatu telah menyamai wujud benda aslinya maka waktu salat Asar telah tiba, akhir waktu Asar yaitu ketika matahari menguning. Akan tetapi, ada yang berpendapat lain yaitu selama seseorang masih bisa menunaikan satu rakaat dari salat Asar, maka masih mendapatkan salat Asar yang sah pada waktunya. Awal waktu salat Maghrib ialah ketika saat matahari terbenam, waktu salat Maghrib berlangsung selama mega merah belum hilang. Awal waktu salat Isyā ialah ketika mega merah menghilang dari langit dan berakhir saat tengah malam. Awal waktu salat Subuh adalah saat terbit fajar (*fajar ṣādiq*) dan berakhir saat matahari terbit.⁵⁴

⁵³ Imam Nawawi and Ibn Hajjaj Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarah an Nawawi/ Imam Nawawi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 370.

⁵⁴ Falak, Islam, and Walisongo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Salat Zuhur Dan Asar Yang Diakhirkan (Analisis Persepsi Tokoh Agama Islam Di Desa Menjer Kabupaten Wonosobo)*.”

C. Dinamika Pendapat Ulama Mengenani Waktu Salat

Hubungan antara ilmu falak dan fikih sangatlah erat, dikarenakan ilmu falak diposisikan sebagai sarana pembantu dalam menjelaskan batasan-batasan waktu kaitannya dengan pelaksanaan ibadah,⁵⁵ oleh karena itu sudah seharusnya ilmu falak terus dikaji dan kita pahami.

1. Waktu Zuhur

Pendapat wahbah zuhaili berpendapat mengenai waktu salat zuhur jumbuhur ulama bersepakat bahwa awal waktu salat Zuhur dimulai ketika matahari tergelincir hingga bayang-bayang suatu benda sama dengan bayangan benda tersebut. Menurut imam Abu Hanifah akhir waktu Zuhur ialah ketika bayang-bayang suatu benda menjadi dua kali lipat dari panjang benda tersebut.⁵⁶

Meburut Hamid Zadeh Zarrabi dalam literatur yang ditulis dengan judul *Prayer Times Calculation* berpendapat bahwa waktu zuhur didefinisikan dalam beberapa cara dalam literatur fikih:⁵⁷

⁵⁵ Tamhid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar 'I," *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2015).

⁵⁶ Azzuhaili Wahbah, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" (2010).

⁵⁷ Hamid Zarrabi-Zadeh, "Prayer Times Calculation," n.d.

- a. Saat Matahari mulai Menurun (Zawaal) setelah mencapai titik tertinggi di langit.
- b. Saat bayangan sebagai penanda (tongkat tegak) mencapai panjang minimum dan mulai bertambah.
- c. Saat piringan Matahari keluar dari garis Zenit, yaitu garis diantara pengamat dan pusat matahari saat posisinya paling tinggi.

2. Asar

Menurut jumhur ulama adalah ketika bayang-bayang suatu benda bertambah dari panjang asalnya, artinya pertambahan yang paling minimal dari Panjang benda tersebut. Adapun menurut imam Abu Hanifah waktu Asar bermula dari bertambahnya bayangan dua kali lipat dari benda asalnya. Akhir waktu salat Asar menurut kesepakatan jumhur ulama, waktu Asar berakhir beberapa saat sebelum matahari tenggelam.

Ada dua pendapat utama dalam penentuan perhitungan waktu Asar. Kebanyakan pendapat (termasuk Shafi'i, Maliki, Ja'fari, dan Hanbali) mengatakan Asar adalah waktu saat panjang bayangan sebuah benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan saat tengah hari. Pendapat dominan dalam Hanafi mengatakan Asar dimulai saat panjang

bayangan benda adalah dua kali panjang benda ditambah panjang bayangan benda saat tengah hari.⁵⁸

3. Maghrib

Menurut Azzuhaili Wahbah Waktu Maghrib bermula dari terbenamnya matahari. Ini disepakati oleh jumhur ulama. Menurut jumhur ulama hal ini berlangsung ketika hilangnya cahaya merah di ufuk barat. Menurut imam Abu Hanifah *syafaq* adalah warna putih yang terus kelihatan diatas ufuk, dan biasanya ada setelah warna merah keluar. Kemudian setelah itu muncul warna hitam.⁵⁹

Salat magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilang mega merah. Terbenamnya matahari itu apabila piringan matahari secara keseluruhan sudah tidak kelihatan, karena sudah berada di bawah ufuk. Keadaan demikian, secara astronomi dapat dikatakan bahwa matahari terbenam ketika pinggir piringan atasnya menurut pengelihatan pengamat sudah berimpit dengan horizon mar`i kemudian ditunjukkan dengan ketinggian matahari saat terbenam.⁶⁰

⁵⁸ Dini Rahmadani, "Telaah Rumus Perhitungan Waktu Salat : Tinjauan Parameter Dan Algoritma," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018): 172–86, <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2442>.

⁵⁹ Azzuhaili Wahbah, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu" (2010)..

⁶⁰ Taufiqurrahman Kurniawan, "Ilmu Falak Dan Tinjauan Matlak Global" (MPKSDI Yogyakarta, 2010).

4. Isyā

Waktu isyā menurut empat madzhab dimulai ketika hilangnya *syafaq ahmar* (cahaya merah) dan berakhir hingga munculnya *fajar shadiq*.⁶¹

Mengenai *syafaq* dan fajar *shadiq* untuk penentuan salat Isyā yang berlaku di beberapa negara yaitu mulai dari 15° sampai 20°, yang mana limit 18° dan 17° adalah yang paling dominan.⁶²

Dengan adanya perbedaan standar untuk waktu Isyā, sehingga para pakar ilmu falak/astronomi serta para penggiat ilmu falak di Indonesia telah melakukan pengamatan *syafaq* menggunakan instrument astronomi modern yang dapat menangkap cahaya *syafaq*. Namun, para peneliti di Indonesia lebih fokus pengamatan terhadap kemunculan *fajar shadiq* sementara itu pengamatan *syafaq* tidak begitu ramai sebab sudah dianggap sesuai pada -18 derajat. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti tim ISRN UHAMKA yang mana dalam penelitian tersebut berhasil mengumpulkan

⁶¹ Azzuhaili Wahbah, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” (2010).

⁶² Marataon Ritonga, “Problematika Syafak Dan Fajar Dalam Menentukan Waktu Salat Isyak Dan Subuh,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 2 (2021): 169–82.

data sebanyak 570 hari.⁶³ Di Indonesia, melalui Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin penggunaan tinggi Matahari untuk awal waktu salat Isyā -18 derajat di bawah ufuk.⁶⁴ -18 derajat juga digunakan oleh Tono Saksono dalam perhitungan waktu salat Isyā yang ditinjau dengan pengaruh nilai *solar dip*⁶⁵.⁶⁶

5. Subuh

Waktu salat Subuh jumhur ulama bersepakat bahwa waktu salat subuh bermula ketika terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya Matahari.⁶⁷

Di indonesia sendiri menggunakan ketinggian 20 derajat dibawah ufuk sebelah timur. Hal ini dapat dilihat misalnya pendapat ahli falak terkemuka indonesia yaitu Saadod'ddin Djambek yang disebut – sebut sebagai pembaru pemikiran hisab di indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu

⁶³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “Esai-Esai Astronomi Islam,” *Kumpulan Buku Dosen*, 2020.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ (Kerendahan Ufuk): Perbedaan kedudukan antara kaki langit (horison) sebenarnya (ufuq hakiki) dengan kaki langit yang terlihat (ufuq mar’i) seorang pengamat. Perbedaan itu dinyatakan oleh besar sudut. Untuk mencari dip biasa digunakan rumus, $dip = 1,76\phi$. Dalam bahasa Arab disebut Ikhtilaf al-Ufuq. Lihat: Sofwan Jannah, “Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, Dan Subuh Perspektif Fikih Dan Astronomi,” 2020, 276.

⁶⁶ Zahrotul Husniyah, “Analisis Pengaruh Perhitungan Solar Dip Tono,” 2019, 80.

⁶⁷ Azzuhaili Wahbah, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” (2010).

subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20 derajat dibawah ufuk timur. Senada dengan Abdur Rachim yang menyebutkan bahwa waktu subuh ditandai dengan tampaknya fajar sidiq dan dianggap masuk waktu subuh ketika matahari 20 derajat dibawah ufuk. Jadi jarak zenit matahari berjumlah 110 derajat (90 derajat + 20 derajat). Sementara batas akhir waktu subuh adalah waktu syuruq (terbit), yaitu = -01 derajat.

Di dalam bukunya, Susiknan Azhari⁶⁸ melihat pemikiran Saadod'din Djambek dan Abdur Rachim di atas tampaknya masih banyak dipengaruhi oleh Syaikh Taher Djalaluddin Azhari. Dalam bukunya yang berjudul *Nakhbatu at-Taqrirati fi Hisabi alauqati* disebutkan bahwa waktu subuh bila matahari 20 derajat dibawah ufuk sebelah timur. Oleh karenanya sudah saatnya kajian awal waktu salat didialogkan dengan hasil – hasil riser kontemporer agar sesuai dengan tuntutan syar'i dan sains modern sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan mendekati kebenaran.⁶⁹

⁶⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Suara Muhammadiyah, 2007).

⁶⁹ Rahmadani, "Telaah Rumus Perhitungan Waktu Salat: Tinjauan Parameter Dan Algoritma."

Tono Saksono dalam menentukan awal waktu subuh melalui beberapa tahapan yakni pertama mendeteksi hadirnya waktu fajar sebagai tanda awal waktu subuh, dalam hal ini Tono Saksono melakukan pengamatan menggunakan dua jenis Instrumen yaitu *sky quality meter* (SQM) dan alat *all sky camera* (ASC). Kedua data yang dihasilkan selanjutnya diproses menggunakan algoritma. Terkait penentuan awal waktu subuh ini Tono Saksono mengembulangkan beberapa algoritma untuk pemrosesan data yang telah diperoleh, setelah melalui tahapantahapan tersebut Tono Saksono menyatakan bahwa bahwa awal waktu subuh di Indonesia terlalu awal, karena tidak ada satupun fakta saintifik yang mengindikasikan fajar muncul pada DIP -20 , semuanya mengerucut dan stabil pada angka -13.4° dengan a-posteriori ($\sigma = 1,4^\circ$), jadi awal subuh di Indonesia menurut Tono Saksono dimulai saat matahari ada pada posisi 13.4° dibawah ufuk.⁷⁰

D. Data-Data Perhitungan Awal Waktu Salat

Dalam perhitungan waktu salat, kita mengetahui data-data yang digunakan dalam penyelesaian rumus sangatlah penting, karena menjadi salah satu unsur yang sangat intim dalam perhitungan waktu salat, artinya kebenaran hasil perhitungan waktu salat sangat tergantung keakuratan dari

⁷⁰ Husniyah, "Analisis Pengaruh Perhitungan Solar Dip Tono."

data-data yang kita gunakan. Berikut adalah data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan rumus penentuan waktu salat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lintang tempat (φ)

Lintang tempat biasa disimbolkan dengan *phi* (φ) yaitu jarak garis khayali yang diukur dari garis khatulistiwa ke suatu tempat sampai ke kutub. Jika suatu daerah berada sebelah utara garis khatulistiwa maka dinamakan Lintang Utara (LU) yang bernilai positif (+), sedangkan daerah yang ada di belahan selatan garis khatulistiwa akan dinamakan dengan Lintang Selatan (LS) yang bernilai negatif (-).⁷¹ Nilai lintang tempat suatu daerah dapat diperoleh dengan cara menghitungnya secara manual atau menggunakan program, atau dapat dicari

⁷¹ Thomas Djamaluddin, “*Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi Dan Syar*” (Online, [https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh ...](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-...), 2010), diakses pada tanggal 5 Maret 2021 M/2 Sya'ban 1443 H Pukul 20:57 WIB.

melalui tabel, peta, *Google Earth*⁷², *Global Position System* (GPS)⁷³, dan lain-lain.⁷⁴

2. Bujur tempat (λ)

Bujur merupakan jarak suatu tempat dari Kota Greenwich di Inggris yang diukur melalui lingkaran meridian. Ke arah Timur disebut dengan Bujur Timur diberi tanda (-) atau minus yang berarti negatif dan ke arah Barat dinamakan Bujur Barat diberi tanda (+) atau plus yang berarti positif. Bujur Timur maupun Bujur Barat diukur melalui lingkaran meridian dari Kota Greenwich di Inggris, yaitu pada bujur (0°)

⁷² Google Earth adalah program dunia virtual yang bisa menampilkan semua gambar di dunia yang didapat dari satelit, fotografi udara dan aplikasi Geographic Information System (GIS). Google Earth juga merupakan aplikasi gratis dunia virtual yang bisa didownload secara bebas. Lihat Anisah Budiwati, "Tongkat Istiwa", *Global Positioning System (Gps) Dan Google Earth Untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi Dan Aplikasinya Dalam Penentuan Arah Kiblat*, *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 65–92.

⁷³ GPS (Global Positioning System) adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. GPS memiliki nama lengkap NAVSTAR GPS (Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) atau Navigation System Using Timing and Ranging, namun orang lebih mengenal dengan sebutan GPS. GPS ini merupakan suatu sistem pemandu arah (navigasi) yang memanfaatkan bantuan sinyal dari beberapa satelit yang mengorbit Bumi. Lihat Siti Tatmainul Qulub, "Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi," *Depok: Rajawali Pers*, 2017, 18–22.

⁷⁴ Novi Arijatul Mufidoh, "Sistem Hisab Awal Waktu Shalat Program Website Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI" (Skripsi Sarjana Strata I UIN Walisongo Semarang, 2018).

sampai dengan bujur (180°). 0° sebagai bujur standar sedangkan 180° sebagai batas tanggal internasional.⁷⁵

3. Ketinggian Tempat

Ketinggian tempat merupakan jarak sepanjang garis vertikal dari titik yang setara dengan permukaan laut sampai ke titik tempat tersebut. Ketinggian tempat biasa dinyatakan dengan satuan meter. Dalam mencari data ketinggian tempat bisa diperoleh dari data geografis tempat tersebut atau bisa juga dengan melakukan pengukuran sendiri dengan alat yang bernama altimeter, atau GPS (*Global Positioning System*).⁷⁶ Ketinggian tempat dikenal juga dengan istilah beda tinggi, yaitu beda nilai ketinggian antara dataran yang biasa dijadikan referensi yaitu diatas permukaan laut dengan tempat tertentu.⁷⁷

4. Kerendahan Ufuk (*Dip*)

Dip terjadi karena adanya ketinggian tempat pengamatan mempengaruhi ufuk (horizon). Horizon yang teramati pada ketinggian mata sama dengan ketinggian

⁷⁵ Abdul Jamil and Achmad Zirsis, *Ilmu Falak: Teori & Aplikasi: Arah Qiblat, Awal Waktu, Dan Awal Tahun: Hisab Kontemporer* (Amzah, 2009).

⁷⁶ Ahmad Musonnif, "Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan," *Yogyakarta: Teras*, 2011.

⁷⁷ Encep Abdul Rojak, Amrullah Hayatudin, and Muhammad Yunus, "Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 241–66.

permukaan laut disebut horizon benar (*true horizon*) atau ufuk *hissi*. Ufuk ini sejajar dengan ufuk hakiki yang melalui Bumi. Horizon yang teramati oleh mata pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut, disebut horizon semu atau ufuk *mar'i*.⁷⁸

5. Refraksi

Ketika kita melakukan pengamatan benda langit, sinar cahaya dari benda langit ke pengamat bukanlah satu garis lurus, akan tetapi merupakan garis lengkung yang terjadi karena adanya bias cahaya. Hal ini diakibatkan oleh adanya refraksi atau pembiasan cahaya. Refraksi adalah perbedaan tinggi suatu benda langit yang dilihat dengan tinggi sebenarnya diakibatkan adanya pembiasan sinar/cahaya. Pembiasan ini terjadi karena cahaya yang dipancarkan benda tersebut datang ke mata melalui lapisan-lapisan atmosfer yang berbeda-beda tingkat kerenggangan udaranya.⁷⁹

6. Deklinasi Matahari (δ)

Apparent declination Jarak atau biasa disebut deklinasi merupakan titik pusat benda langit sepanjang lingkaran

⁷⁸ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*.

⁷⁹ Slamet Hambali, "Aplikasi Astronomi Modern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim (Analisis Teori Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Modern), Ditulis Dalam Laporan Penelitian Individual" (Semarang, 2012).

deklinasi sampai ke ekuator.⁸⁰ Pada kitab falak klasik biasanya menggunakan istilah bahasa Arab ميل . الشمس . Matahari dalam periode semu hariannya selalu memiliki deklinasi yang berubah-ubah di langit. Deklinasi Matahari berubah sewaktu-waktu selama kurun waktu satu tahun, dan pada tanggal-tanggal tertentu, yaitu 21 Maret – 23 September deklinasi Matahari memiliki nilai positif karena berada di bagian Utara. Sedangkan pada tanggal 23 September – 21 Maret deklinasi Matahari berada di Selatan dan bernilai negatif. Pada tanggal tersebut deklinasi Matahari bernilai 0°. Setelah tanggal 21 Maret Matahari mulai bergerak ke Utara menjauhi ekuator hingga hingga pada tanggal 21 Juni mencapai nilai 23° 26' Utara, atau dalam bahasa Arab biasa disebut ميل الأعظم. Setelah itu, Matahari mulai berbalik arah mendekati ekuator hingga pada tanggal 23 September. Kemudian bergerak terus ke Selatan menjauhi Matahari hingga mencapai bilangan 23° 26' yaitu tanggal 22 Desember. Lalu berbalik lagi ke arah Utara mendekati ekuator hingga tanggal 21 Maret.⁸¹

⁸⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana* (Buana pustaka, 2004).

⁸¹ Rizal Mubit, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).

7. Perata Waktu (*Equation of time*)

Equation of time atau biasa dikenal dalam bahasa Indonesia perata waktu yang dikenal pula dengan *ta'dil waqt* atau *ta'dil zaman* (تعديل الزمن = تعديل الوقت) adalah selisih antara waktu kulminasi Matahari hakiki dengan waktu kulminasi Matahari Rata-rata. Data ini biasa dinyatakan dengan huruf "e" kecil.⁸²

Equation of time merupakan koreksi guna menentukan waktu rata-rata (*solar mean time*) dari waktu hakiki (*solar time*). Setiap daerah di muka Bumi dan waktu yang mendasarinya pasti mengalami perbedaan perata waktu yang disesuaikan dengan posisi Matahari terhadap Bumi. Oleh karena itu untuk menentukan waktu Matahari berkulminasi atau biasa disebut dengan istilah *mer pass*, tentu harus diketahui terlebih dahulu perata waktunya.⁸³

8. Tinggi Matahari (h°)

Tinggi Matahari atau biasa dinyatakan dengan huruf h kecil (h) ialah jarak sepanjang lingkaran vertikal mulai dari ufuk sampai ke titik pusat Matahari. Pada dasarnya, tinggi

⁸² R I Kementerian Agama, "Ephemeris Hisab Rukyat 2019" (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen ..., 2012).

⁸³ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya: Buku Satu* (PT Refika Aditama, 2007).

Matahari disini merupakan ketinggian posisi “Matahari yang terlihat” (posisi Matahari *mar’i* bukan *hakiki*) pada awal atau akhir waktu salat yang diukur dari ufuk. Berdasarkan posisi Matahari pada waktu-waktu salat, maka titik pusat Matahari pada awal waktu-waktu salat dapat ditetapkan sebagai berikut:⁸⁴

a. Zuhur

$$hm = 90^\circ - (p-d)$$

b. Asar

$$\text{Cotan } ha = \text{tg } (p-d) + 1 \text{ atau}$$

$$\text{Cotan } h-a \tan z_m + 1$$

$$\text{Catatan } z_m = | \varphi - \delta |$$

c. Maghrib

$$-1^\circ$$

Catatan: Ada ahli hisab yang mempertimbangkan kerendahan ufuk.

⁸⁴ Supriatna.

d. Isyā :

-18°

Catata : Ada ahli hisab yang menggunakan ketinggian -17° dan -19°.

e. Subuh

-20°

Catatan : Sebagian ahli hisab lainnya ada yang menggunakan acuan -18°, -18,5°, dan -19°

E. Metode Penentuan Awal Waktu Salat

Dalam menghitung waktu salat dibutuhkan beberapa data, ada banyak metode perhitungan waktu salat. Akan tetapi dalam hal ini penulis menggunakan metode perhitungan menurut Slamet Hambali. Adapun data data yang dibutuhkan dalam menghitung waktu salat adalah sebagai berikut menurut Slamet Hambali adalah sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁵ Slamet Hambali, "Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia," *Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo*, 2011.

Perhatikan bujur (λ_x) baik BB atau BT, lintang (ϕ_x) dan tinggi tempat dari permukaan laut. Tinggi tempat diperlukan guna menentukan besar kecilnya kerendahan ufuk (ku). Untuk mendapatkan kerendahan ufuk (ku) dapat dipergunakan rumus:

$$ku = 0^{\circ}1'76 \sqrt{m}$$

(m= TT, yaitu tinggi tempat yang dinyatakan dalam satuan meter.)

1. Tentukan tinggi Matahari (h_o) saat terbit atau terbenam dengan rumus:

$$h_o \text{ terbit / terbenam} = -(ku + \text{ref} + \text{sd})$$

Keterangan:

h_o : Tinggi Matahari
 ku : Kerendahan Ufuk
 ref : Refraksi
 sd : Semi Diameter

2. Perhatikan deklinasi Matahari (δ_m) dan equation of time (e) pada tanggal yang dikehendaki. Untuk memudahkan

dan mempercepat perhitungan, dapat menggunakan δm dan e pada pukul 12 WIB (pukul 05 UT) atau pukul 12 WITA (pukul 04 UT) atau pukul 12 WIT (pukul 03 UT).

3. Tentukan sudut waktu Matahari (t_o)

Sudut waktu disebut juga Hour Angle/fadl al-dair adalah jarak antara suatu benda langit dengan titik kulminasinya atau sudut yang dibentuk oleh lingkaran deklinasi suatu benda langit dengan lingkaran meridian. Lambang sudut waktu adalah huruf (t) kecil. Sudut waktu ada dua macam:

- a. Sudut waktu positif (+), yaitu sudut waktu untuk benda langit yang sudah melewati titik kulminasinya, dari 0° sampai 180° .
- b. Sudut waktu negatif (-), yaitu sudut waktu untuk benda langit yang belum melewati titik kulminasinya, dari $0o$ sampai -180° .⁸⁶

Rumus sudut waktu Matahari:

$$\cos t_o = \sin h_o \div \cos \varphi x \div \cos \delta m - \tan \varphi o$$

Catatan : Asar, Magrib dan Isyā; $t_o = +$ (positif).

Subuh, Terbit dan Duha; $t_o = -$ (negatif).

⁸⁶ Lina Atikah, "Koreksi Jadwal Waktu Salat Berdasarkan Ketinggian Tempat (Studi Kasus Masjid Atta'awun Puncak Bogor)."

4. Merubah Waktu Hakiki atau Waktu Istiwa' menjadi Waktu Daerah (WD), yaitu WIB, WITA, WIT, menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Waktu Daerah (WD)} &= \text{WH} - e + (\lambda^d - \lambda^x) \text{ atau} \\ &= \text{WH} - e + (\text{BT}^d - \text{BT}^x) \end{aligned}$$

Catatan:

$\lambda^d = \text{BT}^d$ adalah bujur daerah, yaitu: WIB = 105° , WITA = 120° dan WIT = 135°

$\lambda^x = \text{BT}^x$ adalah bujur setempat, atau tempat yang akan dihitung awal – awal waktu shalatnya.

5. Apabila hasil perhitungan ini hendak digunakan untuk keperluan ibadah, maka hendaknya dilakukan ikhtiyat dengan cara sebagai berikut:
- Bilangan detik berapapun hendaknya dibulatkan menjadi satu menit, kecuali untuk terbit detik berapapun harus dibuang.
 - Tambahkan lagi bilangan 2 menit, kecuali untuk terbit kurang 2 menit, untuk Zuhur tambah 3 menit.

Contoh:

Awal Zuhur = pk. 11.32 WIB. Menjadi pk. 11.35 WIB.

Terbit = pk. 05.13 WIB. Menjadi pk. 05.11 WIB.

Sedangkan Muhyiddin Khazin melakukan perhitungan awal waktu salat menggunakan metode yang sama, namun ada beberapa perbedaan dalam menentukan tinggi Matahari. Masing-masing waktu mengikuti kaidah penetapan yang sudah ada, yakni:⁸⁷

$\cotan h \text{ Asar} = \tan [\phi x - \delta m] + 1$, $h \text{ Magrib} = -1^\circ$, $h \text{ Isyā} = -18^\circ$, dan $h \text{ Subuh} = -20^\circ$.

⁸⁷ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*.

BAB III

PENUNDAAN AZAN DI DESA SEMAYU

A. Profil Desa Semayu

Desa Semayu merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, dimana Desa ini terbentuk pada tahun 1935. Desa dengan luas 99,206 ha ini berjarak 12 km dengan ibu kota kabupaten Wonosobo.⁸⁸ Desa ini berjarak 3 km dari pasar kretek ke jalan alternatif Banjar Negara. Wilayah Desa Semayu terbagi menjadi dua yaitu, Dusun Gunung dan Dusun Jurang. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Sebelah Utara : Adiwarno, Surengede
2. Sebelah Selatan : Bumitirto, Sindupaten
3. Sebelah Timur : Surengede Sindupaten
4. Sebelah Barat : Bumitirto, Kadipaten

⁸⁸ Muh Sururudin, *Profil Desa Semayu* (Wonosobo, 2021).

⁸⁹ Sururudin.

Tabel 3.1 : Orbitasi⁹⁰ Desa Semayu⁹¹

Orbitasi Desa Semayu	
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (km)	7
Jarak menuju Ibu Kota/Kabupaten (km)	12
Jarak menuju Ibu Kota Provinsi (km)	110

Tabel 3.2 : Rekap Jumlah Penduduk Desa Semayu pada Tanggal
03 Desember 2021 M/28 Robi'ul Akhir 1443 H

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Laki-Laki (Orang)	921
2.	Jumlah Perempuan (Orang)	999
3.	Jumlah Total Penduduk (Orang)	1.920
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	597

⁹⁰ Orbitasi merupakan peninjauan untuk menentukan arah dengan tepat dan benar.

⁹¹ Sururudin, Profil Desa Semayu.

5.	Luas Desa (ha)	99,2060
6.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	1.935

Gambar 3.3 Tingkat Pendidikan Desa Semayu⁹²

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/playgroup	39	46	85
2.	Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	100	115	215
3.	Tamat D-1/Sederajat	4	7	11
4.	Tamat S-1/Sederajat	4	2	6

⁹² Ibid.

5.	Tamat SMA/Sederajat	99	72	171
6.	Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	0	0	0
7.	Tamat SMP/Sederajat	182	171	353
8.	Usia 12-56 Tahun yang tidak tamat SLTP	55	65	120
9.	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	3	2	5
10.	Tamat D-2/Sederajat	3	7	10
11.	Usia 7-56 yang pernah SD tetapi tidak tamat	17	20	37

12.	Tamat S-2/Sederajat	2	3	5
153	Tamat SLB B	3	3	6
614	Usia 7-56 Tahun tidak tamat SLTP	21	17	38
15.	Tamat SLB C	5	4	9

Gambar 3.4 Mata Pencaharian Pokok Warga⁹³

No	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Buruh Harian Lepas	95	10	105
2.	Buruh Tani	206	91	297
3.	Pedagang Keliling	30	23	53
4.	Guru Swasta	5	3	8
5.	Petani	106	10	116


⁹³ Ibid.

6.	Ahli Pengobatan Alternatif	1	1	2
7.	Pelaut	2	0	2
8.	Purnawirawan/Pensiunan	2	2	4
9.	Seniman/Artis	1	0	1
10.	Pembantu Rumah Tangga	0	15	15
11.	Pedagang Barang Kelontong	10	12	22
12.	Perangkat Desa	4	2	6
13.	Dukun Tradisional	0	2	2
14.	Ibu Rumah Tangga	0	202	202
15.	Bidan Swasta	1	2	3
16.	Tukang Batu	8	0	8
17.	Pelaut	2	0	2
18.	Pemulung	4	0	4

19.	Ahli Pengobatan Alternatif	1	1	2
20.	Tukang Jahit	1	6	7
21.	Purnawirawan/Pensiunan	2	2	4
22.	Pembantu Rumah Tangga	0	15	15
23.	Perangkat Desa	4	2	6

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Semayu merupakan seorang petani yang berangkat pagi/siang hingga sore.

Gambar 3.1 :Peta Desa Semayu (diambil dari google maps android)



B. Sejarah Penundaan Azan di Desa Semayu dan Kegiatan Kemasyarakatan

Masjid pertama yang berdiri di Desa Semayu adalah masjid Nurul Huda yang terletak di Dusun Semayu Gunung. Masjid Nurul Huda juga sejak dahulu sudah dijadikan sebagai tempat kegiatan-kegiatan islami seperti salat berjamaah, mengaji, juatan dan kegiatan keagamaan Islam yang lainnya. Pelaksanaan azan di Desa Semayu sejak dahulu sudah diterapkan di masjid Nurul Huda guna menyeru kepada masyarakat sekitar untuk melaksanakan salat berjamaah, mulai dari salat subuh, dzuhur, asar, maghrib, dan juga isyā.⁹⁴

KH. Misbahul munir selaku imam masjid Nurul Huda untuk saat ini memberikan keterangan bahwa azan yang dilakukan masyarakat saat ini yaitu menyesuaikan kepulauan masyarakat pulang bertanin juga sudah dilakukan sejak dahulu kala.⁹⁵

KH. Drs. Tauhid juga menambahkan keterangan jika azan yang sekarang dianggap tertunda itu sudah ada bahkan ketika beliau masih kecil, bahkan dahulu azan asarnya jam

⁹⁴ “Hasil Wawancara Misbahul Munir Selaku Imam Masjid Nurul Huda” (Wonosobo, 2022).

⁹⁵Ibid.

setengah lima, akan tetapi karena berkembangnya zaman sekarang waktu asar menjadi jam 4.⁹⁶

Dahulu ketika suara azan belu sekeras sekarang karena ada pengeras suara, petani biasanya menggunakan ilmu *titen* yaitu dengan mengira-ngira jika langit sudah mulai akan gelap maka pertanda petani pulang dan melakukan salat asar, akan tetapi jika dirasa belum petang maka petani biasanya memang melanjutkan pekerjaannya terlebih dahulu agar menjadi lebih cepat pekerjaannya.⁹⁷

Kegiatan peribadatan umat muslim di Desa ini tergolong aktif. Pada siang hari terlihat anak-anak berlalu-lalang memakai busana khas muslim di dusun gunung menuju tempat madrasah TPQ, di dusun jurang TPQ dimulai setelah azan asar. Setelah maghrib juga diadakan ngaji Alquran di masjid atau musala terdekat bagi anak-anak yang ingin belajar mengaji Al-Qur'an. Desa Semayu memiliki 16 RT dan 2 RW dengan 9 tempat peribadatan umat muslim diantaranya sebagai berikut:

1. Masjid Nurul Huda (Semayu Gunung)
2. Musala As-Siddiq (Semayu Gunung)

⁹⁶ “Wawancara Pak Tauhid” (Wonosobo, 2022).

⁹⁷ “Wawancara Pak Yatno Petani Di Desa Semayu” (Wonosobo, 2022).

3. Musala Payaman (Semayu Gunung)
4. Musala Al-Fattah (Semayu Gunung)
5. Musala Al-Mujahidin (Semayu Gunung)
6. Musala Nurul Iman (Semayu Gunung)
7. Masjid Al-Huda (Semayu Jurang)
8. Musala Al-Mujtahid (Semayu Jurang)
9. Masjid As-Shobri (Semayu Jurang)

Nuansa Islami sangat terlihat di Desa Semayu dengan didorong pemuda-pemuda masjid atau musala yang memiliki agenda mingguan. Terlebih terhadap bapak-bapak biasanya diadakan rutinan *RT-nan* (doa dan tahlil yang digilir di setiap rumah warga). Setiap malam jumat diadakan pembacaan yasin dan tahlil, dan setiap malam senin dilakukan *berjanjen* (pembacaan sholawat dan riwayat nabi Muhammad SAW) di masjid ataupun musala-musala terdekat.

Penyelenggaraan hari-hari besar islam juga masih nampak meriah seperti tahun baru hijriah, pengajian rojab, maulid Nabi, Kegiatan Romadhan dan lain-lain di setiap masjid ataupun musala yang diikuti oleh semua kalangan dari mulai anak-anak, remaja hingga lanjut usia.

Secara tidak langsung kegiatan-kegiatan di Desa Semayu yang bersifat islami masih sangatlah erat dengan budaya atau adat di Desa Semayu. Hal tersebut menunjukkan

bahwa masyarakat mempraktikkan ajaran-ajaran agama Islam dan menjaga tradisi agama Islam sehingga masih terjaga sampai saat ini. Adapun rutinitas kegiatan masyarakat Desa Semayu diantaranya:⁹⁸

1. Yasinan

Kegiatan *yasinan* biasa dilakukan oleh jamaah masjid atau musala terdekat yang dilakukan setiap malam jumat.

2. Berjanjen

Pembacaan sholawat dan riwayat nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap malam senin di setiap masjid atau musala terdekat

3. TPQ

Madrasah merupakan salah satu wadah belajar mengajar ilmu agama Isla bagi anak di Desa Semayu meliputi pembelajaran ilmu Fiqih, Tajwid, Tauhid, Akhlak dan disiplin ilmu agama Islam yang lainnya.

Kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut sebagai kegiatan madrasah ini dibagi menjadi dua.

⁹⁸ “Hasil wawancara Pak Salim, Semayu, Selomerto, Wonosobo, 2 Februari 2022 M/1 Rojab 1443 H.

Setiap dusun di Desa Semayu memiliki satu TPQ dan ada dua TPQ di Desa Semayu, di dusun Semayu Gunung dan di Dusun Semayu Jurang.

Kegiatan Madrasah ini dilakukan setelah asar di Desa Semayu atau sekitar jam 4 sore. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak yang masih bersekolah SD, untuk anak-anak yang sudah menginjak Pendidikan SMP atau MTS hanya beberapa yang masih antusias untuk mengikuti kegiatan madrasah ini.

4. RT-nan

Dahulu warga sekitar menyebut dengan istilah *Dawis* (Singkatan dari Dasa Wisma yang berarti sepuluh rumah). Kegiatan ini dilakukan berkelompok sesuai dengan RT yang berada di Desa Semayu. Kegiatan RT-an ini bergilir di setiap rumah sesuai dengan RT-nya.

Kegiatan ini terbagi menjadi dua, golongan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kegiatan ibu-ibu biasanya dilaksanakan setelah asar dan kegiatan bapak-bapak biasanya dilakukan setelah isyā.

Kegiatan ini berisikan pembacaan tahlil dan doa keselamatan serta *rembugan* masalah-masalah yang terjadi di setiap RT.

5. Slapanan

Slapanan dilakukan setiap minggu kliwon untuk Dusun Semayu Jurang dan setiap Senin Pon untuk Dusun Semayu Gunung.

Kegiatan ini berisikan pembacaan tahlil dan biasanya disertai dengan ceramah dari tokoh masyarakat setempat.

6. Rojaban

Rojaban adalah kegiatan tahunan yang dilakukan setiap sethun sekali di Masjid yang berada di Desa Semayu. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan Rojab.

Rojaban biasanya mendatangkan penceramah dari luar daerah sebagai pengajian yang dihadiri masyarakat sekitar Desa Semayu, biasanya ada undangan yang dibagikan ke setiap takmir masjid di daerah-daerah lingkup kecamatan, atau biasanya disebar lembaran-lembaran untuk mengundang sejumlah jamaah dari berbagai Desa mengikuti pegajian rojaban.

7. Mauludan

Mauludan juga tak kalah meriah dengan acara rojaban hanya saja biasanya acara mauludan disertai sholawat-

sholawat serta pembacaan riwayat nabi sebagai bentuk penghormatan pada bula kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain juga masih sangat kental di Desa Semayu seperti kegiatan *momongan* (syukuran kelahiran seorang anak yang di tandai dengan weton lahir seperti ahad kliwon dan lain-lain) yang biasanya orang tua membagikan makanan kepada tetangga-tetangganya.⁹⁹

C. Pelaksanaan Azan di Desa Semayu

Warga di Desa Semayu memiliki antusias berjamaah yang cukup tinggi, terutama untuk warga kalangan tua.¹⁰⁰ Masyarakat Desa biasa melakukan salat berjamaah di musala atau masjid terdekat. Masjid-masjid yang berada di Desa Semayu yaitu masjid Nurul Huda, Al-Huda, dan As-Shobri menjadi acuan melaksanakan azan bagi musala-musala di sekitarnya.

Musala-musala yang terletak di Desa Semayu melaksanakan azan dan salat berjamaah menyesuaikan dengan masjid di Dusunnya. Musala-musala di Dusun Semayu Gunung akan melaksanakan azan dan salat asar berjamaah

⁹⁹ "Ibid."

¹⁰⁰ "Ibid."

ketika masjid Nurul Huda sudah melakukan azan terlebih dahulu. Hal demikian juga terjadi di Dusun Semayu Jurang, dimana musala Al-Mujahidin yang merupakan satu satunya musala aktif di Dusun Semayu Jurang akan melaksanakan azan dan salat asar berjamaah ketika Masjid Al-Huda sudah melakukan Azan terlebih dahulu.

Lain halnya dengan Masjid As-Shobri yang berbeda sendiri dengan musala-musala atau masjid-masjid yang berada di Desa Semayu. Masjid As-Shobri mempraktikkan azan dan salat asar berjamaah pada awal waktu yaitu ketika awal masuk waktu salat asar. Masjid As-Sobri melaksanakn azan dan salat asar berjamaah 50 menit sebelum masjid-masjid dan musala-musala yang berada di Desa Semayu baik Dusun Gunung ataupun Dusun Jurang. Hal ini yang menjadikan asyarakat Desa Semayu menganggap bahwa di Desa Semayu seakan-akan ada dua kali azan, yaitu:¹⁰¹

Pertama, azan Muhammadiyah. Azan Muhammadiyah merupakan sebutan bagi para penduduk Desa untuk mengistilahkan azan asar *gasik* (lebih awal, kurang lebih jam 3) yang dipraktikkan oleh masjid As-Shobri.

¹⁰¹ “Hasil Wawancara Mbah Yetno Selaku Sesepeuh Di Dusun Semayu Jurang” (Wonosobo, 2022).

Kedua, azan yang dipraktikkan oleh mayoritas masjid atau musala di Desa Semayu biasa disebut dengan azan asar biasa. Biasanya masyarakat Desa jika menyebut waktu setelah dengan istilah *bakda asar* maka asar yang dimaksud oleh mayoritas masyarakat adalah azan asar jam 4.

Adanya perbedaan sudut pandang mengenai praktik pelaksanaan azan dan salat asar berjamaah menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan observasi lapangan terhadap praktik yang dilakukan di masjid-masjid di Desa Semayu. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan observasi kepada 3 Masjid yang berada di Desa Semayu:

1. Masjid Nurul-Huda

Masjid Nurul Huda merupakan satu-satunya masjid yang berada di dusun Semayu Gunung. Masjid ini juga merupakan masjid tertua di dvesa Semayu dan sekitarnya yang kemudian disusul dengan adanya masjid-masjid dan musala di sekitarnya yang sudah ada sejak tahun 1950 M.¹⁰²

Masjid ini secara praktik pelaksanaan azan dan salat asar berjamaah tidak tepat pada awal waktunya, akan tetapi mundur sekitar jam empat (praktik peaksanaannya jam 4)

¹⁰² “Hasil Wawancara Misbahul Munir Selaku Imam Masjid Nurul Huda” (Wonosobo, 15 Februari 2022 M/14 Rajab 1443 H).

menyesuaikan dengan kepulauan masyarakat bertani. Jam digital yang terdapat pada bagian dalam masjid disesuaikan dengan jadwal waktu salat abadi yang diberikan oleh Lembaga Falak Nahdlatul Ulama (LFNU) Wonosobo. Jadwal waktu salat tersebut sampai sekarang masih digunakan dan dibingkai di dalam masjid.¹⁰³

KH. Misbahul munir selaku imam masjid Nurul Huda menjelaskan bahwa jamaah Masjid Nurul Huda mayoritas dipelopori oleh kalangan lanjut usia yang juga masih bertani di kebun, jika azan dan waktu salat asar di awal waktu maka jamaah akan sedikit oleh karena itu Masjid Nurul Huda menerapkan azan dan salat asar berjamaah jam empat.¹⁰⁴

KH. Misbahul Munir juga menambahkan bahwa dahulu sempat beberapa kali melakukan praktek ibadah salat asar lebih awal yaitu sesuai dengan awal waktu salat asar pada sekitar tahun 2021, akan tetapi jamaah masjid menjadi sangat sedikit. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya musyawarah antara jamaah masjid dengan pengurus masjid Nurul Huda untuk mendiskusikan waktu salat asar berjamaah di Masjid Nurul Huda. Pada musyawarah tersebut menghasilkan keputusan bahwa jamaah salat asar akan dilaksanakan jam

¹⁰³ “Ibid.”

¹⁰⁴ “Ibid.”

empat sebagaimana biasanya yang telah dipraktekkan sejak dahulu memiliki lebih banyak suara.¹⁰⁵

Tabel 3.5: hasil observasi di masjid Nurul Huda pada tanggal 8 Februari 2022 M/8 Rajab 1443 H¹⁰⁶

Kemenag	Jam Digital	Praktik di Masjid
15.13	15.16	16.12

Gambar 3.2: Jam Digital Masjid Nurul Huda¹⁰⁷

Sumber : Hasil tangkapan kamera penulis menggunakan *handphone* Realme 5i



¹⁰⁵ "Ibid."

¹⁰⁶ Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022 di Desa Semayu

¹⁰⁷ Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone Realme 5i pada tanggal 5 Februari 2022 M/4 Rojab 1443 H.

Gambar 3.3: Jadwal Waktu Salat Abadi Masjid Nurul Huda¹⁰⁸

Sumber : Hasil tangkapan kamera penulis menggunakan *handphone* Realme 5i



2. Masjid Al-Huda

Masjid Al-Huda merupakan masjid pertama yang berdiri di Dusun Semayu Jurang yang kemudian disusul dengan adanya musala Al-Mujahidin dan Masjid As-Shobri. Masjid ini merupakan masjid yang memiliki banyak jamaah

¹⁰⁸ Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone Realme 5i pada tanggal 5 Februari 2022 M/4 Rajab 1443 H.

diantara penduduk Semayu Jurang. Masjid ini juga memiliki empat madrasah bagi anak-anak Desa yang ingin menambah pengetahuan agama yang dilakukukan setelah asar dan mengaji Al-Qur'an setelah maghrib.

Masjid Al-Huda yang berada di Dusun Semayu Jurang memiliki acuan kepada jam digital yang berada di dalam masjid, dimana jam digital di bagian dalam masjid telah disesuaikan dengan jadwal waktu salat abadi yang di berikan oleh PCNU Kabupaten Wonosobo. Jadwal waktu salat abadi dahulunya di bingkai di bagian dalam masjid sebelum hilang karena ada renovasi masjid Al-Huda tahun ini.¹⁰⁹ Jadwal waktu salat yang dijadikan sebagai acuan masjid Al-Huda sama halnya dengan jadwal waktu salat abadi yang digunakan masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Semayu Gunung.

Tabel 3.6: hasil observasi di masjid Al-Huda pada tanggal 9 Februari 2022 M/8 Rajab 1443 H.

Kemenag	Jam Digital	Praktik di Masjid
15.13	15.13	16.15

¹⁰⁹ Hasil wawancara Pak Tauhid selaku imam masjid Al-Huda, (Semayu, Seloerto, Wonsobo, 11 Februari 2022).

Gambar 3.4: Susunan Lembaga Ta'mir Masjid Al-Huda¹¹⁰

**LEMBAGA TA'MIR MASJID NAHDLATUL ULAMA'
MASJID AL HUDA
SEMAYU SELOMERTO WONOSOBO**

JADWAL KHARIFE, PULANGAN DAN IMAM HARI/JUM'AT					
NO.	JUM'AT	KHARIFE	MU'ADDIN	IMAM	KETERANGAN
1.	PEHA	AL-BEGLI TAJIB	AL-HAMMADY	AL-BEGLI TAJIB	IMAM LAMA
2.	KALLIMAN	AL-BEGLI TAJIB	MAHDIAN	AL-BEGLI TAJIB	1. SUBSTITUSI
3.	PANDEAN	AL-BEGLI TAJIB	LASTYO	AL-BEGLI TAJIB	2. K. A. S. B. S. T.
4.	WASAL	AL-BEGLI TAJIB	MAHDIAN	AL-BEGLI TAJIB	3. SUBSTITUSI
5.	MAKAT	AL-BEGLI TAJIB	MAHDIAN	AL-BEGLI TAJIB	

TA'MIR MASJID AL HUDA	
KELOMPOK	KELOMPOK
<ul style="list-style-type: none"> KELOMPOK I <ul style="list-style-type: none"> AL-BEGLI TAJIB MAHDIAN LASTYO KELOMPOK II <ul style="list-style-type: none"> AL-BEGLI TAJIB MAHDIAN LASTYO 	<ul style="list-style-type: none"> KELOMPOK III <ul style="list-style-type: none"> AL-BEGLI TAJIB MAHDIAN LASTYO KELOMPOK IV <ul style="list-style-type: none"> AL-BEGLI TAJIB MAHDIAN LASTYO

KEGIATAN MASJID AL HUDA		
NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1.	PENGALAMAN LAPANGAN JAHAD AL-BUGHOM	06.00 - 12.00
2.	PENGALAMAN UMUM JAHAD	08.00 - 12.00
3.	MAKAT TA'AMIR MASJID	12.00 - 12.30
4.	PENGALAMAN BERAKHIR TAHUN	08.00 - 12.00
5.	PENGALAMAN JAMAAH	08.00 - 12.00
6.	BALAKAN SURAT YAKIN	08.00 - 12.00
7.	BALAKAN AL-BALAKAN	08.00 - 12.00
8.	TA'AMIR MASJID	12.00 - 12.30

Gambar 3.5: Jam Digital Masjid Al-Huda¹¹¹

¹¹⁰ Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone Realme 5i pada tanggal 11 Februari 2022

¹¹¹ Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone Realme 5i pada tanggal 11 Februari 2022 M/10 Rajab 1443 H.

3. Masjid As-Shobri

Masjid As-Shobri berada di Dusun Semayu Jurang yang letaknya tidak jauh dari Masjid Al-Huda. Dalam praktik pelaksanaan azan dan salat asar berjamaah, masjid As-Shobri berbeda dengan masjid Al-Huda dan Masjid Nurul Huda. Masjid As-Shobri biasanya melakukan praktik pelaksanaan ibadah salat asar berjamaah terlebih dahulu dibanding masjid Al-Huda dan Masjid Nurul Huda, tepatnya sesuai dengan jadwal salat asar dan tidak mundur seperti masjid atau musalla lain yang berada di Desa Semayu.

Masjid As-Shobri merupakan masjid yang terletak di paling ujung Desa Semayu jika dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Masjid ini juga merupakan masjid paling muda dibanding masjid lain di Desa Semayu.

Masjid As-Shobri merupakan satu-satunya tempat peribadatan umat Islam di Desa Semayu yang mayoritas jamaatnya merupakan jamaat Muhammadiyah. Masjid As-Shobri memiliki acuan jadwal waktu salat yang diberikan oleh Abdul Kadir Karding (Anggota DPR RI Fraksi PKB) sebagai

kenang-kenangan kepada Masjid As-Shobri. Jadwal waktu salat tersebut bersumber dari Lajnah Falakiyah PBNU.¹¹²

Tabel 3.7: hasil observasi di masjid Nurul Huda pada tanggal 10 Februari 2022 M/9 Rajab 1443 H.

Kemenag	Jam Digital	Praktik di Masjid
15.12	15.14	15.16

Gambar 3.6: Jam Digital Masjid As-Shobri¹¹³



¹¹² Hasil wawancara Pak Sugeng selaku imam masjid As-Shobri, Seayu, Seloerto, Wonosobo, 14 Februari 2022.

¹¹³ Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone Realme 5i pada tanggal 10 Februari 2022 M/9 Rajab 1443 H.

Gambar 3.7: Jadwal Waktu Salat Masjid As-Shobri¹¹⁴

Tabel 3.8: Hasil observasi azan asar masjid di Desa Semayu pada tanggal 8 Februari 2022 M/7 Rajab 1443 H.

NO	Nama Masjid	Kemenag	Praktik Masjid
1.	Nurul Huda		16.10
2.	Al-Huda	15.13	16.12
3.	As-Shobri		15.13

¹¹⁴ Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone Realme 5i pada tanggal 10 Februari 2022 M/9 Rajab 1443 H.

Catatan: jam praktik azan bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan keadaan.

Tabel 3.9: Hasil observasi azan asar masjid di Desa Semayu pada tanggal 9 Februari 2022 M/8 Rajab 1443 H.

NO	Nama Masjid	Kemenag	Praktik Masjid
1.	Nurul Huda	15.13	16.10
2.	Al-Huda		16.12
3.	As-Shobri		15.15

Catatan: jam praktik azan bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan keadaan.

Tabel 3.10: Hasil observasi azan asar masjid di Desa Semayu pada tanggal 10 Februari 2022 M/9 Rajab 1443 H.

NO	Nama Masjid	Kemenag	Praktik Masjid
1.	Nurul Huda	15.12	16.10
2.	Al-Huda		16.12

3.	As-Shobri		15.13
Catatan: jam praktik azan bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan keadaan.			

D. Pandangan Tokoh Agama dan masyarakat Desa Mengenai Praktik Azan di Desa Semayu

Menurut KH. Drs. Tauhid selaku penasihat dan imam masjid Al-Huda, salat jamaah asar yang dipraktikkan di Desa Semayu sudah sejak dahulu dilaksanakan bahkan sejak beliau masih kecil azan asar dan salat berjamaah memang jam 4. Dahulu bahkan pernah ada zaman dimana azan asar dan salat asar berjamaah dilaksanakan jam setengah lima yang kemudian secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit maju hingga sekarang praktik pelaksanaan azan dan salat asar berjamaah dilaksanakan jam empat.¹¹⁵

Pelaksanaan salat asar yang sedikit terlambat tersebut memiliki antusias masyarakat berjamaah lebih tinggi ketimbang salat asar berjamaah yang dilakukan pada awal waktunya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan kebiasaan masyarakat yang pulang dari sawah jam empat. Azan dan salat

¹¹⁵ “Wawancara Pak Tauhid pada taggal 11 Februari 2022 M/10 Rajab 1443 H.”

asar berjamaah yang dilakukan dikarenakan memang sejak dahulu dilakukan oleh leluhur Desa Semayu dan menyesuaikan masyarakat agar tetap bisa melaksanakan salat asar berjamaah agar mendapat keutamaan 27 derajat seperti yang telah dijelaskan dalam HR. muslim No 1038 dari sahabat Ibnu Umar RA, Rasulullah bersabda:¹¹⁶

دَرَجَةٌ عِشْرِينَ وَ سَبْعِ الْفَدِّ صَلَاةٍ مِنْ أَفْضَلِ عَةِ الْجَمَا صَلَاةً

Artinya: “Shalat jama’ah lebih utama duapuluh tujuh derajat daripada shalat sendirian”.

Menurut KH. Drs. Tauhid yang juga merupakan salah satu mantan kepala Desa di Semayu juga menyampaikan bahwa pelaksanaan azan dan salat asar berjamaah seperti itu bukanlah hal menyalahi aturan agama Islam karena salat tersebut masih termasuk dalam pelaksanaan salat dalam waktunya. Kecuali kalau kita salat asar pada waktu yang memang sudah menunjukkan tanda” masuknya waktu maghrib.¹¹⁷

Menurut pengakuan dari Mbah Yetno selaku sesepuh di Dusun Semayu Jurang, salat asar jam empat adalah waktu yang pas karena biasanya para petani jika Bertani pulang jam tiga (yang dimaksud adalah awal waktu salat asar) maka petani

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

belum merasa puas untuk bekerja, apalagi semisal sedang bekerja dengan orang maka pulang jam 3 tidak akan berani, paling tidak pulang jam empat agar sesuai dengan bayaran yang diterima juga.¹¹⁸

Selanjutnya menurut KH. Misbahul Munir yang merupakan imam masjid Nurul Huda, di Desa Semayu sejak dahulu memang mempraktikkan azan dan salat asar berjamaah menyesuaikan dengan pulang masyarakat pulang Bertani dari sawah. Masjid pertama di Desa Semayu yaitu masjid Nurul Huda sejak dahulu bahkan sudah melaksanakan salat asar berjamaah yang memang cenderung terlambat. Zaman dahulu, para kyai-kyai mungkin juga merasakan hal yang serupa, dimana para masyarakat belum bisa pulang dari sawah lebih awal. Oleh karena itu, azan dan salat asar berjamaah memang tidak dilaksanakan tepat pada awal waktunya.¹¹⁹

Di lain sisi menurut pak Sugeng selaku imam Masjid As-Sobri, hendaknya salat dijaga secara utuh dan salah satu caranya adalah dengan melaksanakan salat tepat pada

¹¹⁸ Hasil Wawancara Mbah Yetno Selaku Sesepeuh Di Dusun Semayu Jurang (Wonosobo, 16 Februari 2022 M/15 Rajab 1443 H).

¹¹⁹ “Hasil Wawancara Misbahul Munir Selaku Imam Masjid Nurul Huda.”

waktunya, termasuk salat asar, dalam QS Al-Baqarah ayat 238:¹²⁰

قَاتِنِينَ لِلَّهِ وَقَوْمُوا الْوَسْطَىٰ وَالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتِ عَلَىٰ حَافِظُوا

Artinya: Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khushyuk.

Dari ayat di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa kita harus menjaga salat dengan sungguh-sungguh terutama salat wustha. Oleh karenanya, alangkah lebih baik jika kita melaksanakan salat di awal waktu untuk memperoleh keutamaannya. Salat asar berjamaah jam empat memang tidak salah tapi salat asar di awal waktu lebih baik. Hal tersebut ada karena kurangnya sosialisasi dan kajian kepada masyarakat Desa Semayu untuk lebih mengetahui tentang keutamaan menjalankan salat di awal waktu.¹²¹

Lihatlah masjid-masjid dan musala-musala di kota, bagaimana praktik yang dilakukan sangat berbeda dengan praktik di Desa Semayu. Tanpa melihat masjid yang berlatar belakang Muhammadiyah ataupun NU semuanya melaksanakan salat asar berjamaah tepat pada awal waktunya. Berbeda jauh dengan apa yang dilakukan di Desa Semayu yang

¹²⁰ “Hasil Wawancara Pak Sugeng Selaku Imam Masjid As-Shobri” (Wonsobo, 2022).

¹²¹ “Ibid.”

pelaksanaan salat asar berjamaah dilakukan terlambat entah dengan sebab apa.¹²²

Sampai saat ini, keterlambatan azan dan salat asar berjamaah di Desa Semayu sendiri terutama oleh masyarakat bukanlah menjadi permasalahan yang harus disepakati keserentakannya dalam melaksanakan azan. Menurut pengakuan dari KH. Drs. Tauhid, di Desa Semayu juga tidak memiliki musyawarah rutin antara masjid satu dengan masjid yang lain atau antara musala dengan musala lain, akan tetapi musyawarah antar takmir hanya dilaksanakan ketika ada satu insiden yang terjadi di Desa Semayu yang akan menjadi sebab musyawarah di masjid. Biasanya musyawarah dilakukan di masjid Nurul Huda sebagai musyawarah kesepakatan.¹²³

¹²² “Ibid.”

¹²³ “Wawancara Pak Tauhid pada tanggal 11 Februari 2022 M/10 Rajab 1443 H.”

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN SALAT ASAR YANG
DIAKHIRKAN

**A. Analisis Pelaksanaan Azan dan Salat Asar Berjamaah di
Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo**

Masyarakat Desa Semayu mayoritas beragama Islam hingga sekarang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan profil Desa yang dibukukan. Dalam arti setiap warga muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat lima waktu sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah SWT.

Di Desa Semayu, jauh sebelum mengenal perhitungan waktu salat dan jadwal waktu salat abadi seperti yang berada di masjid-masjid serta jadwal waktu salat yang berada di kalender-kalender sekarang, masyarakat menggunakan perkiraan waktu yang ditinjau dengan melihat matahari. Sebelum zaman memahami listrik sebagai salah satu sumber daya penting seperti sekarang, masyarakat mengisyaratkan waktu salat dengan memukul bedug yang berada di masjid-masjid hingga masyarakat dapat memahami masuknya waktu salat ketika mendengar suara bedug.

Seiring dengan berkembangnya zaman, umumnya masyarakat yang kurang perhatian terhadap waktu salat menandainya dengan mendengar kumandang azan yang bergema di masjid atau musola terdekat. Di Desa Semayu sendiri waktu salat lima waktu dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan di daerah-daerah lain. Akan tetapi, terkhusus waktu salat asar di Desa Semayu lebih terlambat dari ketentuan yang telah disepakati oleh kemenag. Di Desa Semayu waktu salat asar disesuaikan dengan aktifitas masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Dengan arti Salat Asar yang dilaksanakan di Desa Semayu, disesuaikan dengan kepulauan masyarakat bertani atau sekitar jam empat.

Apa yang dilakukan masyarakat muslim Desa Semayu bukan tanpa alasan atau pijakan. Pemandangan atau kejadian tersebut merupakan kearifan lokal ulama pada zaman dahulu. Karena masyarakat setempat pada zaman dulu masih awam atau belum begitu kuat imannya, jika dipaksakan salat diawal waktu masyarakat setempat zaman dulu belum bisa karena harus meninggalkan pekerjaan mereka. Kemudian ulama pada waktu itu sedikit melambatkan salat, karena dengan demikian masyarakat tidak meninggalkan pekerjaan mereka dan juga

bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala terdekat.¹²⁴

Berjamaah (dalam melaksanakan salat) merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan bertambahnya pahala dibanding salat sendiri. Dalam arti ketika terjadi sesuatu yang bertentangan antara sedikitnya jumlah jamaah diawal waktu maka dipertimbangkan untuk mengundurkan sedikit salat berjamaah. Mengundurkan sedikit waktu akan tetapi dilaksanakan secara berjamaah dengan harapan jumlah jamaah sholat ashar lebih banyak. Walaupun idealnya lebih baik salat di awal waktu dan berjamaah, akan tetapi jika sudah di masyarakat harus dengan pendekatan kebiasaan masyarakat agar masyarakat dapat memahami keutamaan salat berjamaah.

Pelaksanaan azan di Desa Semayu yang sedikit diundur dari ketetapan kemenag dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani atau buruh. Apabila azan dilaksanakan diawal waktu tetapi salat sendirian dan jika azannya sedikit dilambatkan tetapi salat berjamaah, maka lebih baik salatnya sedikit di akhirkkan dengan pertimbangan salat berjamaah dengan harapan masyarakat bisa

¹²⁴ “Hasil Wawancara Misbahul Munir Selaku Imam Masjid Nurul Huda.”

melaksanakan salat berjamaah agar masyarakat Desa Semayu diberi keberkahan oleh Allah SWT.

Konteks masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan beragama tidak terlepas dari uraian yang disampaikan oleh Faisol Rizal bahwasanya manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah di bumi disamping membutuhkan eksistensi agama sebagai kebutuhan primer, juga membutuhkan peran social sebagai wujud bahwa manusia merupakan makhluk social. Interaksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat secara dinamis lambat laun akan menjadi suatu nilai yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan disamping agama, yang disebut dengan budaya.¹²⁵

Desa Semayu memiliki 3 masjid dan 6 musalla, pelaksanaan azan sedikit diundur guna menunggu jamaah yang mayoritas bertani. Karena pada dasarnya warga Desa Semayu sudah memiliki budaya waktu salat asar yang dilambatkan sejak dulu. Pada zaman dahulu bahkan azan dan salat asar berjamaah diundur hingga jam lima hingga seiring berjalannya waktu sekarang lebih dimajukan jam empat.

¹²⁵ Faisol Rizal, "Agama Dalam Pluralitas Budaya," *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 67–80.

Melihat dari luas Desa Semayu yaitu 99,206 ha¹²⁶ dan jarak dari ladang menuju pemukiman warga yang lumayan jauh yaitu 100 meter hingga 1000 meter. Petani pulang dari ladang kisaran pukul setengah empat dan azan dikumandangkan pukul empat lebih lima belas menit. Hal tersebut disebabkan pada kisaran jam setengah empat masyarakat muslim Desa Semayu masih berada di ladang. Sehingga perlu waktu untuk perjalanan pulang dan membersihkan badan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau mushola terdekat.

Berjamaah (dalam melaksanakan salat) adalah sebuah esensi ibadah, sedangkan waktu adalah fadhilah ibadah. Berarti ketika terjadi sesuatu yang bertentangan antara sedikitnya jumlah jamaah diawal waktu maka dipertimbangkan untuk mengundurkan sedikit salat berjamaah. Mengundurkan sedikit waktu akan tetapi dilaksanakan secara berjamaah dengan harapan jumlah jamaah sholat ashar lebih banyak. Walaupun idealismenya lebih baik salat di awal waktu dan berjamaah, akan tetapi jika sudah di masyarakat maka para tokoh agama di Desa harus menggunakan pendekatan kebiasaan masyarakat yang mudah diterima.¹²⁷

¹²⁶ Sururudin, *Profil Desa Semayu*.

¹²⁷ "Wawancara Pak Tauhid."

Selain salat asar, waktu salat seperti Subuh, Dzuhur, Maghrib, dan Isyā di Desa Semayu tetap dilakukan di awal waktu karena memang hanya waktu asar yang menjadi permasalahan masyarakat Desa untuk menunaikan salat di awal waktu. Terlepas dari penundaan waktu salat asar di Desa Semayu 2 masjid di Desa Semayu memiliki jadwal waktu salat abadi yang masih digunakan sampai sekarang kecuali salat asar. Jadwal tersebut diberikan dari LFNU Kabupaten Wonosobo kepada masjid-masjid tertentu di Wonosobo. Jadwal waktu salat tersebut disusun oleh Mbah Muchlis Faroqi.

Masyarakat Desa Semayu terbagi menjadi dua kelompok dalam melaksanakan salat asar, ada salat asar *gasik* dan salat asar umum. Salat asar *gasik* di Desa semayu yaitu salat asar yang hanya dilaksanakan di masjid As-Sobri. Sedangkan selain masjid As-Sobri yaitu berupa musolla-musolla dan masjid yang berada di Desa Semayu melaksanakan salat asar umum yang dilaksanakan jam empat.

Salat asar *gasik* dan salat asar umum yang dilaksanakan di Desa Semayu bukan tanpa alasan dan landasan agama. Alasan mengapa hal tersebut dilakukan seperti pada keterangan yang telah dijelaskan di bab 3 itu bisa menjadi

penguat alasan setiap jamaah masjid yang melakukan salat berjamaah di masjid atau musolla terdekat.

Bagaimana dengan waktu Maghrib, Isyā, Dzuhur, dan Subuh yang dalam pelaksanaannya tidak terkait dengan pekerjaan keseharian mereka seperti halnya asar? Untuk waktu Isyā sendiri biasanya kumandang azan menunggu para anak-anak yang mengaji di rumah-rumah warga atau di masjid dan musala selesai. Sehingga untuk menjembatannya azan waktu Isyā sedikit diulurkan. Sedangkan waktu Subuh azannya tetap dikumandangkan di awal waktu.

Segala sesuatu yang terjadi di Desa Semayu ini merupakan pemahaman terhadap konteks agama dengan kondisi yang ada. Mereka tidak berijtihad sendiri, akan tetapi mereka mengikuti hasil penafsiran dan pemahaman ulama terdahulu atau tokoh agama setempat terhadap konteks agama dalam fikih. Pemuka agama seperti imam masjid menimbang-nimbang antara waktu dan salat berjamaah. Sedangkan masyarakat awam mereka bertaqlid mengikuti apa yang dilakukan ulama setempat.

B. Analisis Fikih Terkait Praktik Penundaan Waktu Salat Asar di Desa Semayu

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Tidak hanya menghukumi benar dan salah, akan tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum islam yang menjadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman dan isu-isu permasalahan ibadah yang semakin kompleks. Para ulama' pendiri madzhab merumuskan beberapa dalil mukhtalaf (dalil yang masih diperselisihkan keabsahannya) yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika yang berkembang di masyarakat.¹²⁸

Azan dan sholat berjamaah dimasjid memang menjadi satu rangkaian yang sudah menjadi syariat Islam dan pada umumnya dilaksanakan di kalangan masyarakat Desa. Di Desa Semayu praktek penundaaan azan waktu salat asar sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sehingga sampai sekarang kebiasaan tersebut sangat melakat dan menjadi adat kebiasaan yang

¹²⁸ Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.

dikenal oleh masyarakat, hal ini pada hukum islam disebut dengan ‘*urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf ‘*urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan.¹²⁹ Adapun kaidah fikih yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat adalah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Berdasarkan Kaidah Fikih di atas dapat dijelaskan bahwa penundaan waktu azan waktu salat asar di Desa Semayu yang sejak dahulu menjadi kebiasaan masyarakat dan berlaku hingga sekarang dapat dikatakan sebagai ‘*urf*.

Masyarakat Desa Semayu beranggapan bahwa azan adalah tanda waktu salat akan tetapi untuk azan waktu salat asar sejatinya mereka telah mengetahui bahwa awal waktu salat asar sudah terlebih dahulu masuk jauh sebelum azan dikumandangkan di Desanya. Akan tetapi, masyarakat lebih cenderung untuk melakukan salat asar di jam 4 hingga 4 lebih 15 menit karena mereka beranggapan bahwa azan waktu salat

¹²⁹ HUMBANG HASUNDUTAN and ROSA LABA LUMBAN GAOL, “ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MARGA MARPADAN PADA ADAT BATAK TOBA DI KABUPATEN,” n.d.

asar pada waktu tersebut adalah azan asar yang relevan sehingga bisa diikuti lebih banyak jamaah dibanding azan di waktu yang lebih awal.

Imam An-Nawawi memaparkan bahwa azan dan iqomah merupakan rangkaian ibadah yang sudah disyariatkan berdasarkan dalil *nash* dan *ijma'* dan tidak disyariatkan azan dan iqomah ini pada ibadah selain shalat lima waktu. Awal disyariatkannya azan secara historis terjadi pada tahun pertama hijriyah sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Ibnu Umar yang artinya:¹³⁰ “Kaum muslimin dahulu ketika datang ke Madinah berkumpul, lalu memperkirakan waktu shalat, tanpa ada menyerunya. (Hingga) pada suatu hari mereka berbincang-bincang tentang hal itu. Sebagian mereka berkata “gunakanlah saja lonceng seperti lonceng Nashara”. Sebagian menyatakan “gunakanlah saja terompet seperti terompet Yahudi”. Maka Umar berkata; “Tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyeru shalat?” Lalu Rasulullah SAW bersabda; Wahai Bilal, bangun dan serulah shalat”.

Hadist ini adalah dalil disyariatkannya azan sebagai penanda waktu shalat. Konsekuensinya, maka azan yang

¹³⁰ Husna Nashihin, “Humanisasi Fikih Dalam Fenomena ‘Azan Toleran’ Pada Masyarakat Tani Temanggung,” *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.124>.

dikumandangkan hendaknya pada awal waktu sholat karena dijadikan patokan awal masuknya waktu sholat fardhu. Akan tetapi di Desa Semayu masyarakat beranggapan bahwa azan waktu salat asar merupakan azan sebagai seruan untuk melakukan salat berjamaah bukan menjadi penanda awal waktu salat asar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pikiran bahwa masyarakat telah mengetahui melalui jam-jam masjid dan jadwal waktu salat abadi waktu asar telah tiba jauh sebelum azan waktu salat asar dikumandangkan.

Berkenaan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum azan adalah sunnah, maka Syaikh Al Albani mengatakan : Sungguh, pendapat yang menyatakan azan hanyalah Sunnah jelas merupakan kesalahan. Bagaimana bisa, padahal ia termasuk syi'ar Islam terbesar, yang jika Nabi Muhammad SAW tidak mendengarnya di negeri suatu kaum, maka Beliau akan memerangi mereka. Jika mendengar azan pada mereka, Beliau menahan diri, sebagaimana telah diriwayatkan dalam Shahihain dan selainnya. Dan perintah azan sudah ada dalam Hadits shahih lainnya. Padahal hukum wajib dapat ditetapkan dengan dalil yang lebih rendah dari ini. Maka yang benar, azan adalah fardhu kifayah, sebagaimana dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa.¹³¹

¹³¹ Nashihin.

Berdasarkan pemaparan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa azan menurut ijma' ulama hukumnya adalah fardhu kifayah, adapun sebagian kecil ulama juga ada yang menghukuminya sebagai sunnah. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan azan, maka syariat Fikih mengajarkan dilaksanakan pada awal waktu sholat fardhu karena azan berfungsi sebagai penyeru dan penanda sholat fardhu.

Jika dilihat dengan menggunakan pendekatan Fikih, maka fenomena penundaan waktu azan yang dilakukan masyarakat Desa Semayu jelas menyalahi syariat Islam sebagaimana yang tertuliskan di dalam teks Hadist. Jika dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masyarakat seperti fenomena di Temanggung, maka azan menurut Fikih sudah tidak lagi berfungsi sebagai penanda waktu sholat fardhu. Bahkan fenomena ini bisa merubah syariat Fikih yang sudah menetapkan azan dilaksanakan pada awal waktu sholat fardhu.

Ketentuan Fikih yang memaknai azan sebagai seruan sholat fardhu yang harus dilaksanakan awal waktu sholat fardhu juga tercermin dalam sunnah azan yang dijelaskan dalam beberapa Hadist. Ada beberapa permasalahan seputar azan yang cukup penting diketahui, di antaranya:¹³²

¹³² Nashihin.

1. Disunnahkan berdiri ketika mengumandangkan azan sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Al Mundzir yang berkata: *“Para ulama yang saya hafal, (mereka) sepakat, bahwa sunnah berazan dengan berdiri”*. Pernyataan ini juga sesuai dengan Hadist Abu Qatabah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَبْضَ أَرْوَاحِكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا
بِلَالُ قُمْ فَأَدِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ

“Sesungguhnya Allah mencabut ruh-ruh kalian kapan (Dia) suka, dan mengembalikannya kapan (Dia) suka. Wahai, Bilal! Bangun dan berazanlah untuk shalat.”

2. Disunnahkan menghadap kiblat ketika mengumandangkan azan sebagaimana keterangan Syaikh Al Albani yang memaparkan; *“Telah shahih dalil menghadap kiblat dalam azan dari malaikat, sebagaimana yang dilihat Abdullah bin Zaid Al Anshari dalam mimpinya”*.
3. Disunnahkan mengumandangkan azan di tempat yang tinggi dengan harapan supaya bisa didengar oleh lebih banyak umat Islam. Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh seorang wanita Bani Najjar:

كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ
عَلَيْهِ الْفَجْرَ

“Rumahku, dahulu termasuk rumah yang tertinggi di sekitar masjid (Nabawi), dan Bilal, dulu berazan fajar di atas rumah tersebut”.

4. Disunnahkan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri pada saat melafalkan “hayya ‘ala ash shalat dan hayya ‘ala al falah” (hai’alatain). Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah yang berbunyi:

أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَدِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَّبَعُ فَأَهْ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ

“Sesungguhnya Beliau melihat Bilal berazan, lalu aku melihat mulutnya disana dan disini mengucapkan azan”.

5. Disunnahkan meletakkan kedua jemari di telinga, sebagaimana Hadits Abu Juhaifah:

رَأَيْتُ بِاللَّاءِ يُؤَدِّنُ وَيُنْبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَآ هُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي
أُذُنَيْهِ

“Aku melihat Bilal berazan dan memutar mulutnya ke sana dan ke sini serta kedua jarinya di telinganya.

6. Disunnahkan mengeraskan suara dalam azan sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:

فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ
إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah mendengar suara muadzin bagi jin dan manusia serta (segala) sesuatu, kecuali memberikan kesaksian untuknya pada hari Kiamat”.

Berdasarkan sunnah azan di atas, maka ada dua sunnah azan, yaitu mengumandangkan di tempat yang tinggi dan mengeraskan suara dalam azan, yang jika dikontekstualisasikan dalam kondisi saat ini berarti disunnahkan azan untuk menggunakan pengeras suara sebagai penyeru dan penanda waktu sholat fardhu. Hal ini semakin

mempertegas bahwa azan memang harus berfungsi sebagai penyeru dan penanda waktu shalat fardhu.

Jika sudut pandang ini digunakan sebagai kaca mata untuk melihat penundaan azan awal waktu salat asar yang terjadi di Desa Semayu, maka jelas hal ini sudah menyalahi konsep azan dalam syariat Islam.

Selain mengenai azan, pandangan Fikih mengenai penundaan shalat berjamaah pada masyarakat Desa Semayu juga perlu dikaji lebih mendalam. Sholat berjamaah merupakan syiar Islam yang sangat penting dalam syariat Islam. Secara fikih sosial, sholat berjamaah bias dijadikan wadah saling mengenal, menyayangi, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan umat Islam.

Dalam syariat Fikih, Islam mengajarkan umat Islam supaya berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Ada yang bersifat harian seperti sholat lima waktu berjamaah di masjid, ada juga yang bersifat mingguan seperti sholat jumat. Bahkan, Islam juga memiliki syariat yang menganjurkan umat Islam untuk berkumpul yang bersifat tahunan, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga syariat Islam yang menganjurkan umat Islam untuk bisa berkumpul pada situasi dan kondisi yang darurat, seperti sholat Istisqa' dan sholat Kusuf.

Islam menghajurkan Muslim laki-laki yang mukallaf untuk sholat berjamaah dalam sholat fardhu lima waktu, yaitu Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib, dan Isyā. Hal sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

وقال صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Sholat berjamaah lebih utama dari pada sholat sendirian dengan tujuh puluh derajat”.

Islam mensyariatkan bahwa keutamaan sholat berjamaah dilakukan di masjid. Sholat berjamaah yang dilakukan di masjid biasanya lebih tepat waktu atau di awal waktu sholat fardhu. Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ
لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَقِ

“Barang siapa yang sholat berjamaah untuk Allah selama empat puluh hari dimana ia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka ditulis baginya dua kebebasan, bebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik”

Hadist riwayat Tirmidzi di atas menjelaskan bahwa jika sholat berjamaah di masjid mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka akan diberikan dua kebebasan. Hal ini

mengandung arti bahwa sholat berjamaah tepat waktu menjadi hal yang disyariatkan dalam Islam sehingga seorang Muslim bisa menadapatkan takbiratul ihram bersama imam.

Dalam pelaksanaan salat Asar di Desa Semayu masuk dalam kategori waktu jawaz yang tidak dimakruhkan, karena pelaksanaan salat Asar di tempat tersebut selisih 1 jam lebih 02 menit.

Jika digunakan untuk menganalisis fenomena penundaan waktu azan dan sholat berjamaah pada masyarakat Desa Semayu, maka masyarakat yang menunda sholat berjamaah tidak mendapatkan keutamaan sholat tepat di awal waktu. Adapun pahala sholat berjamaah tetap didapatkan, begitu pula dengan keutamaan sholat berjamaah mengenai mendapati takbiratul ihram bersama imam.

C. Analisis Astronomi Terkait Praktik Penundaan Waktu Salat Asar di Desa Semayu

Di dalam Al-qur'an dan hadis dapat dipahami bahwa penentuan waktu salat sangat berkaitan dengan posisi Matahari.¹³³ Fenomena azan waktu salat asar yang terjadi di Desa Semayu, dimana penundaan waktu salat asar menjadi hal

¹³³ Lina Atikah, "Koreksi Jadwal Waktu Salat Berdasarkan Ketinggian Tempat (Studi Kasus Masjid Atta'awun Puncak Bogor)."

menarik untuk kita bahas dalam sudut pandang astronomi. Karena waktu salat sangat berkaitan dengan ketinggian matahari.

Dengan adanya realitas kehidupan pada masa sekarang dan masa mendatang, tidak mustahil atas kebutuhan tempat tinggal, sementara area pemukiman di perkotaan sangat terbatas, maka tempat yang dijadikan pemukiman kaum muslimin pun akan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Maka persoalan waktu ibadah salat pun tentunya harus menyesuaikan.¹³⁴

Dalam hal ini penulis juga telah melakukan observasi waktu salat asar di Desa Semayu dan mengkomparasikan dengan hasil data perhitungan Ephemeris pada bulan Januari.

Tabel 4.1: Hasil observasi waktu salat asar yang dilakukan peneliti pada bulan Januari di Desa Semayu dan Hasil Perhitungan Ephemeris

No	Tanggal	Waktu Asar Ephemeris	Waktu Asar Di Desa Semayu
1	1-Jan-22	15 : 12 : 33	16 : 12

¹³⁴ Lina Atikah.

2	2-Jan-22	15 : 11 : 30	16 : 15
3	3-Jan-22	15 : 12 : 21	16 : 09
4	4-Jan-22	15 : 12 : 14	16 : 08
5	5-Jan-22	15 : 12 : 06	15 : 59
6	6-Jan-22	15 : 11 : 58	16 : 05
7	7-Jan-22	15 : 11 : 50	16 : 12
8	8-Jan-22	15 : 11 : 41	16 : 10
9	9-Jan-22	15 : 11 : 31	16 : 00
10	10-Jan-22	15 : 11 : 21	16 : 15
11	11-Jan-22	15 : 11 : 10	16 : 16
12	12-Jan-22	15 : 10 : 59	16 : 12
13	13-Jan-22	15 : 10 : 47	16 : 09
14	14-Jan-22	15 : 10 : 34	16 : 04
15	15-Jan-22	15 : 10 : 21	15 : 59
16	16-Jan-22	15 : 10 : 07	16 : 10
17	17-Jan-22	15 : 09 : 53	16 : 10
18	18-Jan-22	15 : 09 : 38	16 : 16
19	19-Jan-22	15 : 09 : 22	16 : 06

20	20-Jan-22	15 : 09 : 06	16 : 02
21	21-Jan-22	15 : 08 : 49	16 : 11
22	22-Jan-22	15 : 08 : 31	16 : 14
23	23-Jan-22	15 : 08 : 13	16 : 13
24	24-Jan-22	15 : 07 : 54	16 : 17
25	25-Jan-22	15 : 07 : 35	16 : 10
26	26-Jan-22	15 : 07 : 14	16 : 15
27	27-Jan-22	15 : 06 : 53	16 : 16
28	28-Jan-22	15 : 06 : 32	16 : 12
29	29-Jan-22	15 : 06 : 09	16 : 00
30	30-Jan-22	15 : 05 : 46	16 : 08
31	31-Jan-22	15 : 05 : 22	16 : 13

Dalam hasil observasi di atas, peneliti menemukan waktu paling awal perhitungan Ephemeris adalah pukul 15 : 05 dan waktu paing awal praktik pelaksanaan di Desa Semayu adalah 13 : 59, waktu terakhir perhitungan ephemeris adalah pukul 15 : 12 sedangkan waktu terakhir di Desa Semayu adalah pukul 14 : 17. Jarak keterlambatan yang terjadi dalam kasus ini bisa mencapai kurun waktu 01 : 05 menit.

Mengenai ketinggian matahari, peneliti juga telah melakukan perhitungan menggunakan rumus excel waktu salat asar pada bulan januari pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Hasil observasi perhitungan ketinggian matahari di Desa Semayu dan perhitungan Ephemeris di Bulan Januari

Tanggal	Ho Asar Desa Semayu	Ho Asar Ephemeris
1-Jan-22	24° 01' 31.43"	38° 01' 05"
2-Jan-22	23° 26' 50.45"	38° 23' 43"
3-Jan-22	24° 56' 10.27"	38° 05' 29"
4-Jan-22	25° 16' 32.60"	38° 07' 58"
5-Jan-22	27° 27' 19.25"	38° 10' 38"
6-Jan-22	26° 10' 56.92"	38° 13' 30"
7-Jan-22	24° 40' 28.18"	38° 16' 32"
8-Jan-22	25° 14' 21.74"	38° 19' 46"
9-Jan-22	27° 39' 05.36"	38° 23' 11"
10-Jan-22	24° 17' 03.83"	38° 26' 47"
11-Jan-22	24° 08' 58.08"	38° 30' 33"
12-Jan-22	25° 10' 16.83"	38° 34' 31"

13-Jan-22	25° 57' 39.37"	38° 38' 39"
14-Jan-22	27° 12' 52.61"	38° 42' 58"
15-Jan-22	28° 28' 06.85"	38° 47' 28"
16-Jan-22	25° 59' 44.71"	38° 52' 08"
17-Jan-22	26° 04' 46.92"	38° 56' 58"
18-Jan-22	24° 45' 31.96"	39° 01' 59"
19-Jan-22	27° 10' 31.50"	39° 07' 11"
20-Jan-22	28° 11' 22.47"	39° 12' 33"
21-Jan-22	26° 09' 11.71"	39° 18' 04"
22-Jan-22	25° 31' 03.31"	39° 23' 46"
23-Jan-22	25° 49' 05.68"	39° 29' 39"
24-Jan-22	24° 56' 16.02"	39° 35' 41"
25-Jan-22	26° 38' 53.49"	39° 41' 53"
26-Jan-22	25° 31' 22.59"	39° 48' 15"
27-Jan-22	25° 20' 16.53"	39° 54' 47"
28-Jan-22	26° 20' 04.55"	40° 01' 28"
29-Jan-22	29° 13' 51.76"	40° 08' 19"
30-Jan-22	27° 22' 27.99"	40° 15' 20"

31-Jan-22	26° 13' 22.92"	40° 22' 31"
-----------	----------------	-------------

Secara astronomis, yang menjadi patokan untuk menentukan awal dan akhirnya waktu salat adalah letak posisi matahari dalam perjalanan semu di sekitaran Ekliptika. Masuknya awal waktu Asar dimulai saat posisi matahari berada di titik 51° derajat, terhitung dari garis meridian langit.¹³⁵

Awal waktu salat Asar dalam ilmu falak dinyatakan sebagai keadaan tinggi matahari sama dengan jarak Zenith titik pusat matahari pada waktu berkulminasi ditambah bilangan satu.¹³⁶ Yakni dimulai ketika panjang bayang matahari sama dengan bendanya apabila disaat matahari berkulminasi tidak ada bayang.¹³⁷ Apabila disaat matahari berkulminasi ada terdapat bayang, maka untuk awal waktu Asar harus dikurangi nilai bayang tersebut.¹³⁸

¹³⁵ Zainuddin Zainuddin, "POSISI MATAHARI DALAM MENENTUKAN WAKTU SHALAT MENURUT DALIL SYAR'I," *ELFALAKY* 4, no. 1 (2020).

¹³⁶ Alimuddin Alimuddin, "Perspektif Syar'i Dan Sains Awal Waktu Shalat," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 120–31.

¹³⁷ Zainuddin, "POSISI MATAHARI DALAM MENENTUKAN WAKTU SHALAT MENURUT DALIL SYAR'I."

¹³⁸ Zainuddin.

Hasil observasi ketinggian matahari waktu salat asar yang dilakukan di Desa Semayu selama Bulan Januari seperti yang telah dijabarkan dalam table 4.1 di atas menyatakan bahwa ketinggian matahari paling rendah berada pada tanggal 2 Januari yaitu $23^{\circ} 26' 50.45''$ dan ketinggian matahari paling rendah Ephemeris paling rendah pada tanggal 1 Januari yaitu $38^{\circ} 01' 05''$. Sedangkan ketinggian matahari paling tinggi berada pada tanggal 29 Januari yaitu $29^{\circ} 13' 51.76''$ dan ketinggian matahari paling tinggi Ephemeris pada tanggal 31 Januari mencapai $40^{\circ} 22' 31''$.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang pelaksanaan Azan salat Asar pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan:

1. Pelaksanaan Azan salat Asar yang terlambat dikarenakan mayoritas warga Desa Semayu bekerja di ladang dan Jarak pemukiman warga menuju ladang yang cukup jauh yaitu, 100 meter hingga 1000 meter. Warga Desa Semayu berkeinginan melaksanakan salat berjamaah dikarenakan jika salat berjamaah mendapatkan 27 pahala dan juga dapat menjalin silaturahmi warga Desa Semayu, akan tetapi warga juga memiliki tanggungan mengurus tanaman di ladang. Guna mensiasati hal tersebut, tokoh agama sekitar mencari jalan tengah dengan cara melambatkan salat berjamaah agar lebih banyak masyarakat yang dapat ikut serta dalam pelaksanaan salat berjamaah.
2. Dalam sudut pandang fikih dan astronomi, tidak ditemukan alasan untuk menyebutkan bahwa pelaksanaan waktu asar di Desa Semayu adalah praktik ibadah yang

menyalahi aturan. Pelaksanaan Asar di Desa Semayu memang terlambat dari awal waktu salat tetapi tidak di akhir waktu salat. Pelaksanaan salat Asar termasuk dalam kategori Waktu jawaz yang tidak ada kemakruhan. Pelaksanaan salat yang dilakukan di Desa Semayu merupakan hasil penimbangan antara salat di awal waktu dengan salat berjamaah. Keterlambatan pelaksanaan salat berjamaah di Desa Semayu masih termasuk dalam waktu jawaz, yaitu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Praktik pelaksanaan salat asar di Desa Semayu tidak mendapatkan keutamaan salat di awal waktu akan tetapi tetap mendapat keutamaan salat berjamaah.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pembaca khususnya yang sedang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Walaupun salat berjamaah di Desa Semayu tidak di awal waktu, alangkah baiknya jika telah memasuki waktu salat sebaiknya diberi pertanda misal dengan dipukulnya bedug yang ada di masjid. Sehingga warga yang masih berada di

ladang bisa mendengarnya dan bersiap-siap untuk kembali ke rumah guna melaksanakan salat berjamaah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berupaya secara optimal, namun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga masih perlu adanya kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan masukan dalam penulisan nantinya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aaamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muammad Bin Ismail Al-Bukhari. *Matan Masykul Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- AFENDI, U D I. “SISTEM PENENTUAN WAKTU SHALAT DI PONDOK PESANTREN BANY SYAFI’I (Studi Di Pondok Pesantren Bany Syafi“ i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon).” Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017.
- Ahmad, Izzudin. “Ilmu Falak Praktis.” *Semarang: PT Pustaka Rizki Putra*, 2012.
- Al-Farran, Syekh Ahmad Musthafa, and Syaikh Ahmad. “Tafsir Imam Syafi’i, Terj.” *Fedrian Hasmand, Jakarta: Al-Mahira*, 2008.
- al-Qur’an, Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=dJYUzgeEACAAJ>.
- Alfiyatur, Rifqiyah. “Studi Analisis Penentuan Awal Waktu Shalat Di Dukuh Tamansari Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2017.
- Alimuddin, Alimuddin. “Perspektif Syar’i Dan Sains Awal Waktu

Shalat.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 120–31.

Amelia, Mela, Yanwar Arief, Fakultas Psikologi, and Universitas Islam Riau. “HUBUNGAN ANTARA KEDISIPLINAN MELAKSANAKAN SHALAT WAJIB DENGAN PROKRATINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS” 13, no. 1 (2019): 44–54.

Amri, Tamhid. “Waktu Shalat Perspektif Syar ‘I.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 1 (2015).

Ar-Rahman, Yusuf Ahmad. *Buku Pintar: Shalat Lengkap Sesuai Al-Quran Dan Hadist*. Alita Aksara Media, 2011.

Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” 2013.

Asqalani, Ibnu Hajar Al. “Al Imam Al Hafizh. 2009.” *Fathul Bari Syarah: Shahih Bukhari/Al-Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani*, n.d.

Azhari, Susiknan. “Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi.” *Yogyakarta: Museum Astronomi Islam*, 2015.

- . *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Suara Muhammadiyah, 2007.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Budiwati, Anisah. “Tongkat Istiwa ‘, Global Positioning System (Gps) Dan Google Earth Untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi Dan Aplikasinya Dalam Penentuan Arah Kiblat.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 65–92.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. “Esai-Esai Astronomi Islam.” *Kumpulan Buku Dosen*, 2020.
- Djamaluddin, Thomas. “Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi Dan Syar.” Online, [https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh ...](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh...), 2010.
- Falak, Jurusan Ilmu, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SALAT ZUHUR DAN ASAR YANG DIAKHIRKAN (ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI DESA MENJER KABUPATEN WONOSOBO),” 2019.

Hambali, Slamet. “Aplikasi Astronomi Modern Dalam Kitab As-Shalat Karya Abdul Hakim (Analisis Teori Awal Waktu Salat Dalam Perspektif Modern), Ditulis Dalam Laporan Penelitian Individual.” Semarang, 2012.

———. “Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia.” *Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo*, 2011.

Hamid Zarrabi-Zadeh. “Prayer Times Calculation,” n.d.

HASUNDUTAN, HUMBANG, and ROSA LABA LUMBAN GAOL. “ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MARGA MARPADAN PADA ADAT BATAK TOBA DI KABUPATEN,” n.d.

Husniyah, Zahrotul. “Analisis Pengaruh Perhitungan Solar Dip Tono,” 2019, 80.

Imam syafi’i. *Musnad Imam Syafii*. Beirut, 1440.

Ishaq, Ishaq. “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.” Alfabeta, 2017.

Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Pustaka Rizki Putra, 2020.

Jamil, Abdul, and Achmad Zirsis. *Ilmu Falak: Teori & Aplikasi: Arah Qiblat, Awal Waktu, Dan Awal Tahun: Hisab*

Kontemporer. Amzah, 2009.

Jannah, Sofwan. “Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, Dan Subuh Perspektif Fikih Dan Astronomi,” 2020.

Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Kadir, Abdul. *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis: Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat & Awal Bulan Dan Gerhana*. Amzah, 2012.

Kementerian Agama, R I. “Ephemeris Hisab Rukyat 2019.” Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen ..., 2012.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*. Buana pustaka, 2004.

Kurniawan, Taufiqurrahman. “Ilmu Falak Dan Tinjauan Matlak Global.” MPKSDI Yogyakarta, 2010.

Lina Atikah. “Koreksi Jadwal Waktu Salat Berdasarkan Ketinggian Tempat (Studi Kasus Masjid Atta’awun Puncak Bogor).” Vol. 1. Semarang, 2019.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2005.
- Mubit, Rizal. "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).
- Mufidoh, Novi Arijatul. "Sistem Hisab Awal Waktu Shalat Program Website Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI." Skripsi Sarjana Strata I UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Samsuri Rifa'i, Ibrahim, A B Abu Zainab, and Umar Shahab. *Fiqh Ja'fari*. Lentera, 1995.
- MUSLIM, Imam, and Adib Bisri MUSTHOFA. *Tarjamah Shahih Muslim Jil. 1/ Imam Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj; Terj. Adib Bisri Musthofa*. Semarang, 1992.
- Musonniif, Ahmad. "Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan." *Yogyakarta: Teras*, 2011.
- Nashihin, Husna. "Humanisasi Fikih Dalam Fenomena 'Azan Toleran' Pada Masyarakat Tani Temanggung." *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.124>.
- Nawawi, Imam, and Ibn Hajjaj Muslim. *Shahih Muslim Bi Syarah*

an Nawawi/ Imam Nawawi. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.

NI'AM, M IHTIROZUN. "AKURASI PERHITUNGAN WAKTU SHALAT DALAM PELAYARAN," n.d.

Options, New Life. "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Puspitasari, Salju. "PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MAWAQIT AS - SALAT DAN ILMU FALAK." *Al-Hikam* 3 (2021).

Qulub, Siti Tatmainul. "Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi." *Depok: Rajawali Pers*, 2017, 18–22.

Rahmadani, Dini. "Telaah Rumus Perhitungan Waktu Salat: Tinjauan Parameter Dan Algoritma." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018): 172–86. <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2442>.

Rasjid, Sulaiman. "Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap," 2005.

Ritonga, Marataon. "Problematika Syafak Dan Fajar Dalam Menentukan Waktu Salat Isyak Dan Subuh." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 2

(2021): 169–82.

Rizal, Faisol. “Agama Dalam Pluralitas Budaya.” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 67–80.

Rohmah, Nihayatur. “Syafaq Dan Fajar.” *Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo*, 2012.

Rohman, Moh. Faizur. “ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP KEARIFAN LOKAL PENETAPAN JADWAL ADZAN.” *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA* 9 (n.d.): 64–80.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.217.2>.

Rojak, Encep Abdul, Amrullah Hayatudin, and Muhammad Yunus. “Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung.” *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 241–66.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Dār al-Fikr lil-Ṭibā‘ah wā-an-Našr, wā at-Tawzī‘, 1983.

Shihab, M Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002).

Solikin, Agus, Uin Sunan, and Ampel Surabaya. “Dampak Perkuliahan Praktikum Hisab Awal Waktu Salat Dan Arah

Kiblat Terhadap Kehidupan Beragama Mahasiswa.”
Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan 19, no.
 3 (October 21, 2019). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/didaktis/article/view/3412>.

Sugiyono, Dr. “Memahami Penelitian Kualitatif,” 2010.

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat & Aplikasinya: Buku Satu*. PT Refika Aditama, 2007.

Sururudin, Muh. *Profil Desa Semayu*. Wonosobo, 2021.

Toha, Chabib, Saifuddin Zuhri, and Haji Syamsudin Yahya.
Metodologi Pengajaran Agama / Tim Perumus, Chabib Toha, Saifuddin Zuhri, H. Syamsudin Yahya | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Semarang, 2004.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=142219>.

WAHBAH, Azzuhaili. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 2010.

Warson, Munawwir Ahmad. “Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.” *Surabaya: Pustaka Progresif* 1088, no. 9 (1997).

Zainuddin, Faiz. “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.

ZAINUDDIN, ZAINUDDIN. “POSISI MATAHARI DALAM MENENTUKAN WAKTU SHALAT MENURUT DALIL SYAR’I.” *ELFALAKY* 4, no. 1 (2020).

WAWANCARA

Wawancara Mbah Yetno (Sesepuh Di Dusun Semayu Jurang).
Wonosobo, 16 Februari 2022/15 Rajab 1443 H.

Wawancara Misbahul Munir (Imam Masjid Nurul Huda).
Wonosobo, 15 Februari 2022/14 Rajab 1443 H.

Wawancara Pak Sugeng (Imam Masjid As-Shobri). Wonosobo, 14
Februari 2022/13 Rajab 1443 H.

Wawancara Pak Salim (Kepala RT Desa Semayu). Wonosobo, 10
Februari 2022/09 Rajab 1443 H.

Wawancara Pak Tauhid (Imam Masjid Al-Huda). Wonosobo, 06
Februari 2022/05 Rajab 1443 H.

Wawancara Pak Yatno (Petani Di Desa Semayu). Wonosobo, 06
Februari 2022/06 Rajab 1443 H.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh Perhitungan Waktu salat Asar Ephemeris

$$\text{Cos } t = -\tan \varphi \tan \delta_0 + \sin \text{has} : \cos \varphi : \cos \delta_0$$

$$\begin{aligned}\text{Cos } t &= -\tan -06^\circ 10' \times \tan -22^\circ 49' 26'' + \sin 37^\circ 35' \\ &\quad 08.24'' : \cos -06^\circ 10' : \cos -22^\circ 49' 26'' \\ &= 0.108046159 \times -0.420851993 + 0.609946327 : \\ &\quad 0.994213627 : 0.9217015 \\ &= 0.620141283 \\ t &= 51^\circ 40' 27.44'' \\ \text{Mer. Pass} &= 12^j 04^m 21.00^d \\ t : 15 &= \underline{03^j 26^m 41.65^d} + \\ &\quad 15^i 31^m 02.65^d \quad (\text{LMT}) \\ \text{Interpolasi} &= \underline{00^j 07^m 16.00^d} - \\ &\quad 15^j 23^m 46.65^d \\ &\quad 15^j 24^m \\ \text{Ihtiyat} &= \underline{00^j 02^m} + \\ \text{Asar} &= 15^j 26^m (\text{WIB})\end{aligned}$$

*Lampiran 2***Data Ephemeris Bulan Januari**

Tanggal	Deklinasi			Equation Of Time		
1-Jan-22	23	0	12	0	3	25
2-Jan-22	22	5	3	0	3	54
3-Jan-22	22	49	26	0	4	21
4-Jan-22	22	43	22	0	4	49
5-Jan-22	22	36	51	0	5	16
6-Jan-22	22	29	53	0	5	42
7-Jan-22	22	22	29	0	6	8
8-Jan-22	22	14	38	0	6	34
9-Jan-22	22	6	21	0	6	51
10-Jan-22	21	57	38	0	7	24
11-Jan-22	21	48	29	0	7	48
12-Jan-22	21	38	55	0	8	11
13-Jan-22	21	28	55	0	8	34
14-Jan-22	21	18	31	0	8	56
15-Jan-22	21	7	42	0	9	18
16-Jan-22	20	56	29	0	9	39
17-Jan-22	20	44	52	0	9	59
18-Jan-22	20	32	52	0	10	19
19-Jan-22	20	20	28	0	10	38
20-Jan-22	20	7	41	0	10	56
21-Jan-22	19	54	32	0	11	13
22-Jan-22	19	40	60	0	11	30
23-Jan-22	19	27	6	0	11	46
24-Jan-22	19	12	51	0	12	1
25-Jan-22	18	58	14	0	12	15

26-Jan-22	18	43	17	0	12	29
27-Jan-22	18	27	59	0	12	41
28-Jan-22	18	12	21	0	12	53
29-Jan-22	17	56	23	0	13	4
30-Jan-22	17	40	6	0	13	15
31-Jan-22	17	23	29	0	13	24

*Lampiran 3***Foto Bersama Narasumber**

Pak Yai Sugeng (Imam Masjid As-Shobri)



KH. Drs. Tauhid (Penasihat Masjid Al-Huda Semayu)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Afan Nur Atqiya

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 23 Januari 2000

Alamat : Semayu Selomerto Wonosobo

Nomor Hp : 081927254637

Email : mafannuratqiya@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri Semayu (2006-2012)
2. MTs Pandanaran Yogyakarta (2012-2014)
3. MTs An-Nawawi Purworejo (2014-2015)
4. MA KHAS Kempek Cirebon (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-Sekarang)

B. Pendidikan non Formal

1. TPQ Al-Huda Semayu (2006-2021)
2. Ponpes Al-Quran Miftahul Huda (2015-2016)
3. Ponpes Al-Quran Al-Masthuriyyah (2018-Sekarang)

Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo

2. LPM Justisia UIN Walisongo
3. Ikhwan KHAS Semarang
4. KMW UIN Walisongo Semarang
5. Gusdurian Uin Walisongo
6. MATAN UIN Walisongo